

**FORMULASI IDEAL PELAKSANAAN PENGUASAAN HARTA
DEBITUR PAILIT BERDASARKAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus dalam Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Jo
No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg)**

TESIS



Diajukan oleh :

KEVIN MUHAMMAD FIRDAUS

NIM : 20302200107


**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**FORMULASI IDEAL PELAKSANAAN PENGUASAAN HARTA
DEBITUR PAILIT BERDASARKAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Dalam Perkara No.11/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Smg Jo
No.11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Smg)**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum



OLEH

Nama : KEVIN MUHAMMAD FIRDAUS

NIM : 20302200107

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**FORMULASI IDEAL PELAKSANAAN PENGUASAAN HARTA
DEBITUR PAILIT BERDASARKAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Dalam Perkara No.11/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Smg Jo
No.11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Smg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Kevin Muhammad Firdaus**
NIM : 20302200107
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Andri Winjawa Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Mengetahui,



Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**FORMULASI IDEAL PELAKSANAAN PENGUASAAN HARTA
DEBITUR PAILIT BERDASARKAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Dalam Perkara No.11/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Smg Jo
No.11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Smg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : KEVIN MUHAMMAD FIRDAUS
NIM : 20302200107

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**FORMULASI IDEAL PELAKSANAAN PENGUASAAN HARTA
DEBITUR PAILIT BERDASARKAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Dalam Perkara No.11/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Smg Jo
No.11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Smg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024
Yang menyatakan,


(Kevin Muhammad Firdaus)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEVIN MUHAMMAD FIRDAUS

NIM : 20302200107

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

FORMULASI IDEAL PELAKSANAAN PENGUASAAN HARTA DEBITUR PAILIT BERDASARKAN HUKUM POSITIF


(Studi Kasus Dalam Perkara No.11/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Smg Jo
No.11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Smg)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,



UNISSULA
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

(Kevin Muhammad Firdaus)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

Profesionalisme dan Kejujuran adalah Kunci Kesuksesan dalam Setiap Tugas

PERSEMBAHANKU

Karya ini, Penulis persembahkan untuk:

Ayahandaku, Ibuku, Saudaraku, Guruku serta Sahabatku yang selalu memberikan doa serta pengorbanan yang tak terhingga bagi penulis.



KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillahirobbil'aalamiin* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kehendak dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum (TESIS) ini guna melengkapi syarat kelulusan Pendidikan Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi ini yaitu : “FORMULASI IDEAL PELAKSANAAN PENGUASAAN HARTA DEBITUR PAELIT BERDASARKAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Terhadap Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Jo No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg)”

Terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat serta doa dari banyak pihak. Atas kontribusi tersebut penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yangtelah memberikan bimbingan dan pengesahan dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

6. Kedua orang tua serta keluarga dan juga sahabat tercinta yang senantiasa berdoa untuk keberhasilan saya menuntut ilmu;


Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa Penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun demikian masukan yang bermanfaat bagi penulis harapan untuk perbaikan kedepan.

Akhir kata penulis berharap semoga Penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan Ilmu Hukum.

Semarang, 16 Agustus 2024

Yang Menyatakan,

Kevin Muhammad Firdaus



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
1. Manfaat Teoretis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. TERMINOLOGI.....	Error! Bookmark not defined.
F. METODE PENELITIAN.....	12
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	177
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KURATOR.....	177
B. ETIKA PROFESI KURATOR	47
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN	47
1. Pengertian Kepailitan	49
2. Proses Pailit dalam Kepailitan.....	53
3. Syarat Kepailitan	56
4. Unsur dalam Permohonan Pailit.....	59
5. Subjek dan Objek dalam Kepailitan	61
D. KREDITOR DALAM KEPAILITAN	64


1. Pengertian Kreditor	64
2. Kedudukan Kreditor	67
3. Privilege dalam Hukum Perdata	68
E. DEBITOR DALAM KEPAILITAN	70
DAFTAR PUSTAKA	73
A. BUKU	99
B. JURNAL / MAKALAH	101
C. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN	103



ABSTRAK

Kepailitan merupakan kondisi di mana seorang debitur tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, sehingga seluruh asetnya disita pengadilan untuk dibagi kepada para kreditur. Namun, peran ini sering kali menemui kendala, termasuk kasus-kasus pelanggaran oleh kurator yang merugikan kreditur, seperti penggelapan aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab kurator dalam mengelola harta debitur pailit dan menganalisis kasus pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, berfokus pada regulasi yang m11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg digunakan untuk memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas dan tantangan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai kurator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun, kurator masih menghadapi berbagai kendala seperti kompleksitas aset debitur, tantangan hukum dan regulasi, keterbatasan sumber daya, serta keterlibatan pihak ketiga. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, kurator perlu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, memperkuat infrastruktur teknologi, dan memastikan dukungan sumber daya yang memadai. Upaya ini membantu kurator melaksanakan tugasnya dengan lebih efisien dan profesional, serta menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.


Kata Kunci: Kepailitan, Kurator, Aset.



ABSTRACT

Bankruptcy is a condition where a debtor is unable to pay his debts which are due, so all his assets are confiscated by the court to be divided among creditors. However, this role often encounters obstacles, including cases of violations by curators that are detrimental to creditors, such as embezzlement of assets. This research aims to examine the responsibilities of curators in managing the assets of bankrupt debtors and analyze cases of violations that occur. This research uses qualitative methods with a normative juridical approach, focusing on regulations m11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg used to provide a real picture of the complexities and challenges in carrying out responsibilities as a curator. The results of the research show that the implementation of the curator's responsibilities in managing and settling the assets of bankrupt debtors is in accordance with the provisions in Law Number 37 of 2004. However, curators still face various obstacles such as the complexity of debtor assets, legal and regulatory challenges, limited resources, and third party involvement. To overcome these obstacles, curators need to increase competence through continuous training, strengthen technological infrastructure, and ensure adequate resource support. This effort helps curators carry out their duties more efficiently and professionally, as well as safeguarding the interests of all parties involved in the bankruptcy process.

Keywords: Bankruptcy, Curator, Assets.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kepailitan merupakan suatu keadaan di mana seorang debitur tidak mampu membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga menyebabkan seluruh harta kekayaannya disita oleh pengadilan untuk dibagi-bagikan kepada para krediturnya. Pada proses kepailitan, kurator memegang peranan yang sangat penting. Kurator bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Formulasi ideal pelaksanaan penguasaan harta debitur pailit berdasarkan hukum menjadi krusial karena menyangkut hak-hak kreditur dan debitur serta kepentingan pihak ketiga lainnya.¹

Di Indonesia, pelaksanaan penguasaan harta debitur pailit diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam sistem ini, pengadilan niaga memiliki wewenang untuk menetapkan kepailitan dan menunjuk kurator yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penjualan aset debitur guna membayar kreditur. Proses ini mirip dengan sistem likuidasi di negara lain, di mana aset debitur dijual untuk memenuhi kewajiban utangnya. Selain itu, ada juga opsi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang memungkinkan debitur untuk mengajukan rencana restrukturisasi utang kepada kreditur. Jika rencana tersebut disetujui, debitur dapat

¹ Adrian Sutedi, S.H. M.H, Hukum Kepailitan, (Bogor: Ghalia, 2009), hlm. 39

melanjutkan bisnisnya di bawah pengawasan pengadilan, mirip dengan konsep restrukturisasi yang diterapkan di Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Namun, tantangan di Indonesia termasuk konsistensi dalam penerapan hukum positif dan koordinasi antara para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, yang mempengaruhi efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan penguasaan harta debitur pailit. Pelaksanaan penguasaan harta debitur pailit di Amerika Serikat diatur oleh U.S. Bankruptcy Code melalui Chapter 7 dan Chapter 11. Dalam Chapter 7, trustee yang ditunjuk oleh pengadilan akan menjual aset debitur untuk membayar kreditur, yang dikenal sebagai proses likuidasi. Sementara itu, Chapter 11 memungkinkan debitur untuk merestrukturisasi utangnya dan tetap menjalankan bisnisnya di bawah pengawasan pengadilan, dengan trustee atau debitur-in-possession bertanggung jawab atas aset dan operasi bisnis.

Sebagai pengurus harta debitur pailit, kurator memiliki berbagai tanggung jawab yang diatur dalam UUK-PKPU. Tanggung jawab ini mencakup pengamanan harta pailit, inventarisasi aset, penyelesaian utang kepada para kreditur, serta pelaporan secara berkala kepada pengadilan dan para kreditur. Kurator juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh proses kepailitan dalam waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan.

Pada prakteknya, tanggung jawab kurator tidak jarang menemui berbagai kendala. Kendala ini bisa berasal dari kompleksitas kasus kepailitan, keberadaan aset yang tersebar di berbagai lokasi, hingga resistensi dari pihak debitur atau kreditur. Oleh karena itu, kurator perlu memiliki strategi yang efektif dalam

mengelola harta pailit dan menyelesaikan utang-utang debitur. Kurator juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat, termasuk pengadilan, kreditur, debitur, dan pihak ketiga lainnya.

Kurator juga harus menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pada beberapa kasus, kurator dituding tidak transparan dalam melaporkan aset dan penggunaan dana hasil penjualan aset pailit. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dari para kreditur dan dapat memperpanjang proses kepailitan. Oleh karena itu, kurator perlu memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Hukum positif adalah kumpulan aturan hukum yang secara resmi ditetapkan oleh lembaga berwenang dalam suatu negara dan diberlakukan serta diakui secara sah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum positif mencakup berbagai peraturan tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan pengadilan.² Berbeda dengan hukum alam atau hukum moral yang didasarkan pada prinsip-prinsip universal dan etika, hukum positif bersifat konkret, spesifik, dan harus ditaati oleh semua anggota masyarakat di suatu negara.

Teori sistem hukum melihat hukum sebagai sistem norma yang saling berkaitan, di mana hukum positif kepailitan adalah bagian dari sistem hukum yang lebih luas. Sementara teori keadilan menilai hukum berdasarkan sejauh mana ia memenuhi prinsip keadilan, memastikan perlakuan adil bagi semua pihak. Hukum

² Imran Nating, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 54

positif dalam kepailitan harus mencerminkan prinsip keadilan dengan memberikan hak-hak yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Di Indonesia, proses kepailitan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yang merupakan produk hukum positif. Aturan ini menetapkan prosedur dan tata cara bagaimana harta seorang debitur yang dinyatakan pailit harus diurus dan dibereskan, termasuk peran dan tanggung jawab kurator dalam mengelola dan menjual aset debitur untuk membayar kewajiban kepada kreditur. Selain UUK PKPU, ada pula hukum hukum positif lainnya yang turut mengatur kepailitan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur penunjukan satu atau lebih kurator untuk membereskan harta pailit. Kurator bisa berasal dari Balai Harta Peninggalan atau individu yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.³ Undang-undang ini menegaskan bahwa yang berhak mengurus dan membereskan harta debitur pailit adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator yang ditunjuk.

Pada masa peraturan kepailitan era Belanda, hanya Balai Harta Peninggalan yang bisa bertindak sebagai kurator. Namun, kini dengan adanya Undang-Undang Kepailitan, peran kurator diperluas menjadi:

1. Balai Harta Peninggalan (BHP)
2. Kurator lainnya.

³ Sunarmi, Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Edisi 2, Softmedia, Jakarta, 2010, hlm 69

Tugas utama Balai Harta Peninggalan terkait dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang meliputi penyelesaian boedel pailit (Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan), yang diklasifikasikan sebagai berikut: (a) Demi hukum sebagai Kurator Negara, (b) Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (c) Likuidasi PT.

Kewenangan kurator dalam menjalankan tugasnya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Untuk menjalankan tugas ini, kurator harus memiliki kemampuan:

1. Penguasaan dasar tentang keuangan,
2. Penguasaan hukum perdata yang memadai,
3. Penguasaan hukum kepailitan,
4. Penguasaan manajemen untuk debitur pailit yang merupakan perusahaan dan akan dilakukan *on going concern*.

Debitur yang berhenti membayar atau insolvensi dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Tugas dan kewenangan majelis hakim pengadilan niaga diatur dalam Pasal 280 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mencakup:

1. Memeriksa dan memutuskan pernyataan pailit,
2. Penundaan kewajiban pembayaran utang,
3. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan sesuai peraturan pemerintah.

Regulasi kepailitan di Indonesia berkembang pesat sejak krisis ekonomi 1997. Peraturan lama yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang merupakan revisi dari *faillissements-verordening* (1906). Undang-undang ini menambahkan pasal

tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperkenalkan dengan beberapa asas dasar.

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit, kurator memiliki wewenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.⁴ Pada menjalankan tugasnya, kurator sering menghadapi hambatan seperti debitur yang menganggap masih memiliki wewenang mengurus hartanya setelah dinyatakan pailit. Padahal, sejak putusan pailit diucapkan, status hukum debitur menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan mengurus harta kekayaannya, yang seluruhnya beralih kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan.

Tugas dan tanggung jawab kurator sangat berat dan memerlukan kemampuan yang mumpuni. Meski demikian, masih ada kurator yang kurang maksimal dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit karena kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai. Kurator sering tidak didukung untuk melakukan due diligence atau penelitian terhadap laporan keuangan debitur pailit, sehingga harta pailit tidak dikelola dengan maksimal. Pada beberapa kasus, kurator terlihat berseberangan dengan kreditor, yang mengakibatkan kepengurusan dan pemberesan harta pailit tidak optimal.⁵

Pada menjalankan tugasnya, kurator harus memiliki integritas, bersikap objektif, dan independen. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

⁴ Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan penyelesaian utang piutang*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 148

⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press Edisi Revisi Cetakan II, Jakarta, 2004, hlm.15

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa tugas kurator adalah melaksanakan pengurusan serta pemberesan harta pailit. Sejak putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim, debitur tidak lagi memiliki hak untuk mengurus usahanya. Sejak Putusan Pailit yang diucapkan oleh Majelis Hakim, Debitor tidak lagi memiliki hak untuk mengurus usahanya dan dianggap tidak lagi cakap hukum, seperti yang terjadi pada PT HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg. yang sebelumnya telah diajukan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akan tetapi karena Proposal Perdamaian ditolak Kreditor, maka oleh Majelis Hakim Niaga perusahaan tersebut dinyatakan Pailit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“FORMULASI IDEAL PELAKSANAAN PENGUASAAN HARTA DEBITUR PAILIT BERDASARKAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg.)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan penguasaan harta debitur pailit berdasarkan hukum positif?
2. Apa kendala penguasaan harta debitur pailit berdasarkan hukum positif?
3. Bagaimana formulasi ideal penguasaan harta pailit di masa yang akan datang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penguasaan harta debitur pailit berdasarkan hukum positif.
2. Untuk mengetahui kendala penguasaan harta debitur pailit berdasarkan hukum positif.
3. Untuk mengetahui formulasi ideal penguasaan harta pailit di masa yang akan datang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pelaksanaan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum kepailitan dan peran kurator. Hal ini akan memperkaya literatur hukum dan memberikan dasar bagi studi-studi lebih lanjut di bidang ini.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengkajian ulang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga dapat memperbaiki regulasi yang ada agar lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Dengan memahami pelaksanaan tanggung jawab serta kendala yang mungkin dihadapi, kurator dapat lebih efektif dan efisien dalam mengurus dan membereskan harta debitur pailit.
- b. Rekomendasi Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih baik terkait kepailitan dan tugas kurator. Kebijakan yang lebih baik akan meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi sistem kepailitan di Indonesia.
- c. Edukasi Publik: Penelitian ini juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang proses kepailitan dan peran kurator, sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah kewajiban moral atau hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, atau hasil dari tindakan atau keputusan tersebut. Ini melibatkan kesadaran akan implikasi dari perilaku atau tindakan tertentu dan kesiapan untuk menerima konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut. Dalam konteks hukum atau organisasi, tanggung jawab sering kali terkait

dengan pemenuhan kewajiban atau tugas yang telah ditetapkan, serta dengan akuntabilitas atas hasil atau dampak dari kinerja seseorang dalam menjalankan tugas tersebut.

2. Kepailitan

Kepailitan adalah kondisi hukum di mana seorang debitur dinyatakan tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sering kali dipicu oleh kondisi finansial yang buruk, yang menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu. Proses kepailitan biasanya melibatkan pengadilan yang akan menetapkan status hukum debitur serta menetapkan prosedur penyelesaian utang yang sesuai.⁶

3. Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): PKPU adalah proses hukum yang memungkinkan seorang debitur untuk menunda pembayaran utangnya kepada kreditur dalam rangka mencapai kesepakatan perdamaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Proses ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk mereorganisasi keuangan dan mencari solusi yang memungkinkan kelangsungan usaha atau pemulihan keuangan yang lebih baik.

4. Debitur

Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Mereka dapat berupa

⁶ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm 16.

individu, perusahaan, atau entitas lain yang meminjamkan dana atau aset dari pihak lain.⁷

5. Kreditor

Kreditor adalah pihak yang memiliki klaim atas dana atau aset yang dipinjamkan kepada debitur. Mereka memiliki hak untuk menagih pembayaran utang dari debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan biasanya terlibat dalam proses kepailitan untuk menagih hak-hak mereka.⁸

6. Kurator

Kurator adalah individu atau lembaga yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang telah dinyatakan pailit. Tugas utama kurator adalah mengelola harta pailit untuk kepentingan kreditor, serta memastikan bahwa proses penyelesaian utang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

7. Harta Pailit

Harta pailit mencakup semua aset milik debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Ini termasuk properti, uang tunai, investasi, dan kekayaan lainnya yang akan dikelola dan disalurkan oleh kurator untuk membayar utang kepada kreditor.¹⁰

8. Proses Kepailitan :

⁷ Ricardo Simanjuntak, Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Pusat pengkajian hukum, Jakarta, 2008, hlm 35

⁸ Kartini Mulyadi, Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang, Alumni, Bandung, 2004, hlm 188.

⁹ Fred B.G. Tumbuan, "Seminar Pendidikan Kurator" yang diadakan oleh Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia (AKPI) dengan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) di Jakarta, 25 Oktober – 5 Nopember 1999.

¹⁰ Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm 42.

Langkah-langkah dalam proses kepailitan yaitu :

- Permohonan Pailit (diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998);
- Keputusan Pailit yang berkekuatan tetap dengan jangka waktu pengajuan permohonan pailit hingga putusan berkekuatan tetap selama 90 hari;
- Rapat Verifikasi;
- Perdamaian;
- Homologasi (jika proses perdamaian diterima);
- Insolvensi (keadaan dimana Kreditur benar-benar tidak mampu membayar);
- Pemberesan / likuidasi;
- Kepailitan berakhir.

F. KERANGKA TEORITIS

1. Teori Kewenangan *Shorter Oxford Dictionary*

Teori kewenangan oleh *Shorter Oxford Dictionary* mempunyai beberapa definisi, yang salah satunya lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.¹¹ Disamping itu, teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.¹²

¹¹ Malcom Waters dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008. Teori Hukum, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 22.

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 42

2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Berdasarkan pada pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkei*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.¹³ Teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.¹⁴

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan narasumber sebagai data utama dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan wawancara merupakan sumber data utama (primer). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis (sekunder).

2. Sifat penelitian

¹³ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 19.

¹⁴ O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, hal 33- 34.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif data. Penelitian deskriptif data dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang Peran Kurator dalam Proses Kepailitan, dimaksudkan agar dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dengan mengetahui efektifitas penerapan hukum dilapangan.

3. Sumber Data

a. Data Primer yaitu :

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Peneliti akan wawancara dengan informan untuk menggali informasi mengenai profesinya sebagai Kurator dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg *Jo* Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan, yang terdiri dari:

- 1) Jurnal ;
- 2) Undang – Undang ;
- 3) Buku ;
- 4) Skripsi ;
- 5) Tesis ;
- 6) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan, studi lapangan dilakukan guna memperoleh bahan data untuk mengetahui

PERAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg).

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hasil penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) Bab, agar lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan serta dapat memperoleh data dan konsep yang jelas pada setiap bab di dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diambil, yang terdiri dari sub bab tentang Kurator, Tujuan Kepailitan, Kreditor dalam Kepailitan, dan Debitor dalam Kepailitan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisa dari hasil penelitian tentang FORMULASI IDEAL PELAKSANAAN PENGUASAAN HARTA DEBITUR PAILIT BERDASARKAN HUKUM POSITIF, dengan studi kasus terhadap Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg, sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV: KESIMPULAN & SARAN

Bab ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan di setiap bab, serta saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TEORI KEPASTIAN HUKUM

Kepastian hukum adalah konsep fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum bersifat tetap, jelas, dan dapat diandalkan. Dalam berbagai pandangan teori hukum, kepastian hukum sering dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hukum akan ditegakkan secara konsisten, sehingga individu dan masyarakat dapat merencanakan tindakan mereka berdasarkan pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan oleh hukum. Dalam landasan teori ini, kita akan membahas beberapa teori dan pandangan dari para ahli mengenai kepastian hukum, termasuk Gustav Radbruch, Jan M. Otto, Sudikno Mertokusumo, Nusrhasan Ismail, Lon Fuller, dan Apeldoorn.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama dengan keadilan dan kegunaan. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum harus dipahami sebagai suatu keharusan dalam sistem hukum yang positif, yaitu hukum yang tertulis dan diakui secara resmi oleh negara.

Radbruch merumuskan empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna kepastian hukum:

1. **Hukum adalah** hal positif: Hukum positif merupakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan diakui. Dalam pandangan ini,

hukum bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi merupakan aturan yang konkret dan dapat diakses oleh masyarakat.

2. Hukum didasarkan pada fakta: Hukum dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum harus relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berlaku.
3. Fakta dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas: Untuk menghindari kesalahan dalam pemaknaan atau penafsiran, hukum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Kejelasan ini juga penting untuk memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan dengan efektif.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah: Stabilitas hukum adalah aspek penting dari kepastian hukum. Hukum yang sering diubah akan menciptakan ketidakpastian, yang pada gilirannya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah produk dari hukum itu sendiri, khususnya perundang-undangan. Hukum harus bersifat pasti dan adil, serta berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku masyarakat. Hanya dengan bersifat pasti dan adil, hukum dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya.

Jan M. Otto, seorang ahli hukum Belanda, memperluas pemahaman tentang kepastian hukum dengan menambahkan elemen-elemen yang lebih kontekstual dan realistis. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum tidak hanya tentang kejelasan aturan, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Dia menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum dan independensi

hakim sebagai faktor kunci dalam mencapai kepastian hukum. Otto mengajukan lima syarat untuk kepastian hukum yang sebenarnya:

1. Kejelasan aturan hukum: Aturan hukum harus jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kejelasan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan mematuhi hukum.
2. Konsistensi dalam penerapan hukum: Hukum harus diterapkan secara konsisten oleh otoritas yang berwenang. Hal ini berarti bahwa penguasa atau pemerintah harus tunduk pada aturan yang mereka terapkan.
3. Persetujuan masyarakat terhadap hukum: Mayoritas masyarakat harus setuju dengan muatan hukum yang ada. Persetujuan ini penting untuk memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat.
4. Independensi hakim: Hakim harus bersifat mandiri dan tidak memihak dalam menerapkan hukum. Ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum.
5. Pelaksanaan keputusan peradilan: Keputusan peradilan harus dapat dilaksanakan secara konkrit. Tanpa pelaksanaan yang efektif, kepastian hukum tidak akan tercapai.

Menurut Otto, kepastian hukum dapat dicapai jika hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan budaya yang ada. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Otto dikenal sebagai "kepastian hukum yang sebenarnya" atau "realistic legal certainty." Ini menekankan bahwa kepastian hukum harus menciptakan harmoni antara negara dan rakyat yang memahami dan menerima sistem hukum.

Sudikno Mertokusumo, seorang ahli hukum Indonesia, menekankan bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum bersifat umum dan mengikat semua orang, sementara keadilan bersifat subjektif dan individualistis.

Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum memastikan bahwa individu yang memiliki hak telah mendapatkan keputusan hukum yang sesuai. Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan.

Dalam pandangan Mertokusumo, kepastian hukum adalah salah satu fungsi utama hukum. Hukum tidak hanya harus adil tetapi juga harus pasti agar dapat diterapkan dalam praktik. Kepastian hukum memberikan keamanan dan stabilitas dalam masyarakat, yang pada gilirannya mendukung tertib sosial.

Nusrhasan Ismail menekankan pentingnya struktur internal dalam norma hukum untuk mencapai kepastian hukum. Dia berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri.

Ismail mengidentifikasi tiga persyaratan utama untuk kepastian hukum:

1. Kejelasan konsep: Norma hukum harus mengandung deskripsi yang jelas tentang perilaku tertentu dan konsep-konsep yang digunakan. Kejelasan konsep ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat dipahami dan diterapkan dengan benar.

2. Kejelasan hirarki: Hirarki hukum harus jelas, karena ini menyangkut sah atau tidaknya suatu peraturan. Kejelasan hirarki memberikan arahan mengenai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan.
3. Konsistensi norma hukum: Norma hukum harus konsisten dan tidak saling bertentangan. Konsistensi ini penting untuk menghindari kebingungan dan konflik dalam penerapan hukum.

Ismail juga menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya upaya untuk membuat peraturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Peraturan yang dibentuk harus memiliki aspek yuridis yang kuat dan menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh semua pihak.

Lon Fuller, seorang filsuf hukum Amerika, dalam bukunya "The Morality of Law," mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum untuk mencapai kepastian hukum. Fuller berpendapat bahwa jika salah satu dari delapan asas ini tidak terpenuhi, hukum akan gagal dalam fungsinya sebagai hukum.

Delapan asas yang diajukan oleh Fuller adalah:

1. Sistem hukum harus terdiri dari aturan yang umum: Hukum harus terdiri dari aturan yang berlaku secara umum dan bukan keputusan ad hoc untuk situasi tertentu.
2. Aturan hukum harus diumumkan: Aturan yang dibuat harus diumumkan kepada publik agar semua orang mengetahui apa yang diharapkan dari mereka.
3. Aturan hukum tidak boleh berlaku surut: Hukum yang berlaku surut akan merusak integritas sistem hukum.

4. Aturan hukum harus dapat dimengerti: Aturan harus dirumuskan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan: Hukum yang saling bertentangan akan menciptakan kebingungan dan ketidakpastian.
6. Aturan hukum tidak boleh menuntut hal yang tidak mungkin: Hukum tidak boleh menuntut tindakan yang melebihi kemampuan individu untuk melaksanakannya.
7. Aturan hukum tidak boleh sering diubah: Hukum yang sering berubah akan menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan.
8. Keselarasan antara aturan hukum dan pelaksanaannya: Hukum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Fuller menyimpulkan bahwa kepastian hukum memerlukan keselarasan antara aturan hukum dan pelaksanaannya. Tanpa kepastian ini, hukum tidak dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

Menurut Apeldoorn, seorang ahli hukum Belanda, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami:

1. Bepaalbaarheid (dapat dibentuknya hukum): Hukum harus dapat dibentuk melalui hal-hal yang konkret. Pihak yang mencari keadilan harus dapat mengetahui hukum yang berlaku sebelum memulai suatu perkara.
2. Keamanan hukum: Kepastian hukum adalah perlindungan bagi pihak-pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa keputusan hukum tidak akan diubah secara arbitrer.

Apeldoorn menekankan bahwa kepastian hukum harus dijunjung tinggi karena itu adalah fondasi dari sistem hukum yang stabil dan adil. Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn menegaskan bahwa hukum positif adalah satu-satunya hukum yang harus diikuti, dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum.

B. TEORI SISTEM HUKUM

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan adil. Dalam kajian teori hukum, kepastian hukum sering dibahas dalam konteks bagaimana hukum harus disusun, diterapkan, dan diinterpretasikan untuk mencapai tujuan keadilan dan ketertiban. Beberapa teori dan pandangan tentang kepastian hukum dapat dijelaskan melalui berbagai perspektif dari tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang hukum.

Hans Kelsen, dalam karyanya "Teori Hukum Murni", memperkenalkan teori hukum yang dikenal sebagai positivisme. Kelsen berfokus pada hukum positif sebagai hukum yang berlaku, bukan hukum ideal atau hukum yang seharusnya. Berikut adalah poin-poin penting dari teori hukum Kelsen:

1. Teori Hukum Murni: Kelsen berargumen bahwa teori hukum harus murni dari pengaruh sosiologis dan etika, dan hanya berurusan dengan norma hukum positif. Teori ini tidak memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti moral atau sejarah.
2. Grundnorm: Kelsen mengemukakan konsep grundnorm (norma dasar) sebagai dasar transendental-logis untuk sistem hukum. Seluruh hukum positif harus

berpedoman pada *grundnorm*, yang merupakan norma tertinggi dalam hierarki hukum.

3. Hierarki Norma: Kelsen menyusun hukum dalam struktur piramida, mulai dari *grundnorm* sebagai norma paling mendasar hingga peraturan-peraturan spesifik. Ini menciptakan sistem hukum yang teratur dan terstruktur dengan jelas.
4. Normatif dan Formal: Menurut Kelsen, hukum adalah normatif dan formal, yang berarti bahwa hukum ditentukan oleh norma-norma yang bersifat umum dan bukan oleh efektivitas norma tersebut.

Ronald Dworkin mengemukakan pandangan yang berbeda dari positivisme hukum dengan menekankan pentingnya interpretasi hukum dan nilai-nilai moral. Teori hukum Dworkin dikenal dengan pendekatan hukum sebagai interpretasi. Beberapa aspek penting dari teori ini adalah:

1. Hukum sebagai Interpretasi: Dworkin berpendapat bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan yang jelas, tetapi juga melibatkan interpretasi yang mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral. Ini adalah tantangan terhadap pandangan positivis yang memisahkan hukum dan moralitas.
2. Kritik terhadap Positivisme: Dworkin menolak pemisahan ketat antara hukum dan moralitas yang dikemukakan oleh para positivis. Ia berpendapat bahwa interpretasi hukum harus mempertimbangkan tujuan dan makna yang lebih dalam dari hukum.
3. Sengatan Semantik: Dworkin mengkritik pendekatan semantik yang hanya fokus pada makna kata dan aturan. Ia berargumen bahwa hukum harus

dipahami sebagai keseluruhan yang memiliki tujuan dan makna yang lebih kompleks.

Lon L. Fuller memberikan kontribusi penting dalam teori hukum dengan fokus pada aspek moral dan legalitas dari sistem hukum. Fuller mengembangkan konsep "Inner Morality" dan mengidentifikasi delapan prinsip legality yang harus dipenuhi oleh sistem hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Peraturan yang Jelas: Sistem hukum harus memiliki peraturan yang jelas dan dapat dipahami, bukan hanya keputusan ad hoc.
2. Pengumuman Peraturan: Peraturan harus diumumkan kepada publik sehingga dapat diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat.
3. Non-Retrospeksi: Peraturan tidak boleh berlaku surut, artinya peraturan tidak boleh diterapkan pada kejadian yang terjadi sebelum peraturan itu dibuat.
4. Kejelasan Rumusan: Peraturan harus disusun dengan rumusan yang dapat dimengerti untuk menghindari ambiguitas.
5. Konsistensi: Sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Kemampuan Pelaksanaan: Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi kemampuan untuk dilaksanakan.
7. Stabilitas: Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah agar hukum tetap stabil dan dapat diprediksi.
8. Konsistensi Pelaksanaan: Harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dan pelaksanaannya sehari-hari.

Fuller mengemukakan bahwa hukum harus terikat pada asas-asas moral tertentu, meskipun tidak semua produk hukum positif sesuai dengan prinsip moral tersebut. Fuller mengembangkan konsep "Inner Morality" yang menunjukkan bahwa hukum yang sah harus memenuhi standar moral tertentu.

1. Undang-Undang

Undang-undang merupakan salah satu bentuk norma hukum yang paling penting dalam sistem hukum suatu negara. Secara umum, undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Undang-undang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dan institusi, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran norma yang ditetapkan.

Menurut teori hukum, undang-undang adalah produk dari proses legislatif yang mencerminkan konsensus sosial dan politik. Undang-undang harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu, seperti kejelasan, konsistensi, dan kepastian hukum, agar dapat berfungsi dengan efektif dalam masyarakat.

Teori sistem hukum memberikan kerangka untuk memahami bagaimana undang-undang beroperasi dalam suatu sistem hukum. Beberapa teori utama yang relevan dengan pemahaman undang-undang adalah Teori Hukum Murni Hans Kelsen, Teori Hukum Positivisme, dan Teori Hukum Interpretatif Ronald Dworkin.

Hans Kelsen dalam *The Pure Theory of Law* mengembangkan teori hukum murni yang menekankan pemisahan antara hukum dan norma-norma non-normatif seperti etika dan moralitas. Kelsen berargumen bahwa hukum adalah sistem norma

yang terstruktur secara hierarkis, dengan undang-undang sebagai bagian dari sistem norma ini.

Menurut Kelsen, undang-undang berada pada tingkat bawah dalam hierarki norma hukum, di bawah norma konstitusi yang merupakan *grundnorm* atau norma dasar. *Grundnorm* adalah norma fundamental yang memberikan validitas kepada seluruh sistem hukum. Kelsen menekankan bahwa undang-undang harus sesuai dengan norma konstitusi dan norma-norma yang lebih tinggi agar sah dan berlaku.

Undang-undang dalam perspektif Kelsen berfungsi untuk mengatur tata tertib sosial dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam *grundnorm*. Dengan demikian, undang-undang harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, di mana setiap norma memiliki kedudukan dan fungsi tertentu.

Teori hukum positivisme, yang dipelopori oleh tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Austin, menekankan bahwa hukum adalah produk dari kehendak otoritas yang sah. Menurut positivisme hukum, undang-undang adalah aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif, dan tidak bergantung pada pertimbangan moral atau etika.

John Austin, dalam *The Province of Jurisprudence Determined*, menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Undang-undang, dalam pandangan ini, merupakan bentuk perintah yang diterima sebagai kewajiban oleh individu dalam masyarakat. Positivisme hukum memandang undang-undang sebagai otoritas yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan aspek moralitas.

Ronald Dworkin mengembangkan teori hukum interpretatif yang menantang pandangan positivisme dengan menekankan pentingnya prinsip dan nilai dalam interpretasi hukum. Dalam *Law's Empire*, Dworkin berargumen bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan yang ditetapkan oleh otoritas, tetapi juga melibatkan penilaian nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral.

Menurut Dworkin, undang-undang harus diinterpretasikan dalam konteks prinsip-prinsip keadilan dan moralitas yang mendasarinya. Ia memperkenalkan konsep "integritas hukum," yang menyatakan bahwa hukum harus dianggap sebagai keseluruhan yang koheren, di mana setiap aturan harus konsisten dengan prinsip-prinsip moral yang lebih luas. Dalam pandangan ini, undang-undang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral yang mendasarinya.

Undang-undang memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem hukum:

a. Pengaturan Tata Kehidupan Masyarakat

Undang-undang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hubungan antara individu, antara individu dan negara, serta antara negara dengan negara lain. Undang-undang memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak, serta menentukan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.

b. Menyediakan Kepastian Hukum

Salah satu fungsi utama undang-undang adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan adanya undang-undang, individu dapat mengetahui aturan yang berlaku dan apa konsekuensinya jika melanggar aturan tersebut.

Kepastian hukum penting untuk menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat.

c. Menjamin Keadilan

Undang-undang berfungsi untuk menjamin keadilan dalam masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok. Undang-undang harus dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan dan memberikan solusi yang adil bagi konflik yang terjadi. Dalam hal ini, teori-teori keadilan seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, Rawls, dan Pound memberikan kerangka untuk mengevaluasi keadilan dalam undang-undang.

d. Mengatur Proses Legislasi

Undang-undang juga berfungsi untuk mengatur proses pembuatan undang-undang itu sendiri. Proses legislatif harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti persetujuan oleh lembaga legislatif, pengesahan oleh eksekutif, dan penerapan oleh yudikatif. Proses ini memastikan bahwa undang-undang dibuat secara demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan dan penerapan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai lembaga dan institusi yang memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi dan pelanggaran dikenakan sanksi. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, dan menjaga kepatuhan terhadap norma-norma hukum. Penegakan hukum mencakup beberapa aspek, termasuk penyidikan, penuntutan,

dan peradilan. Setiap aspek memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif dan adil.

Hans Kelsen dalam *The Pure Theory of Law* mengembangkan teori hukum murni yang menekankan pemisahan antara hukum dan norma-norma non-normatif seperti etika dan moralitas. Kelsen berargumen bahwa hukum adalah sistem norma yang terstruktur secara hierarkis, dengan norma konstitusi sebagai *grundnorm* atau norma dasar.

Dalam konteks penegakan hukum, teori Kelsen menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan norma yang terdapat dalam sistem hukum. Penegakan hukum harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam *grundnorm*. Kelsen berpendapat bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan kepatuhan terhadap struktur hierarkis norma hukum dan konsistensi dalam penerapan aturan.

Teori hukum positivisme, yang dipelopori oleh tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Austin, menekankan bahwa hukum adalah produk dari kehendak otoritas yang sah. Menurut positivisme hukum, penegakan hukum harus didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif.

John Austin, dalam *The Province of Jurisprudence Determined*, menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dalam pandangan ini, penegakan hukum melibatkan penerapan perintah hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Positivisme hukum menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etika.

Ronald Dworkin mengembangkan teori hukum interpretatif yang menantang pandangan positivisme dengan menekankan pentingnya prinsip dan nilai dalam interpretasi hukum. Dalam *Law's Empire*, Dworkin berargumen bahwa penegakan hukum harus melibatkan penilaian nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang mendasarinya.

Menurut Dworkin, penegakan hukum tidak hanya melibatkan penerapan aturan hukum secara mekanis, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan integritas hukum. Dworkin memperkenalkan konsep "integritas hukum," yang menyatakan bahwa hukum harus dianggap sebagai keseluruhan yang koheren, di mana setiap aturan harus konsisten dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan. Dalam pandangan ini, penegakan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut untuk mencapai keadilan yang substantif.

Proses penegakan hukum melibatkan beberapa tahapan yang penting, termasuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Setiap tahapan memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif dan adil.

a. Penyidikan

Penyidikan adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum yang melibatkan pengumpulan bukti dan informasi terkait dugaan pelanggaran hukum. Polisi dan lembaga penyidik lainnya bertugas untuk menyelidiki kasus-kasus yang dilaporkan, mengumpulkan bukti, dan menentukan apakah terdapat cukup dasar untuk

melanjutkan ke tahap penuntutan. Penyidikan harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi prosedur yang ditetapkan untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh sah dan dapat diterima di pengadilan. Proses ini juga harus menghormati hak-hak individu yang terlibat, termasuk hak atas privasi dan hak untuk tidak diadili tanpa alasan yang jelas.

b. Penuntutan

Penuntutan adalah tahap berikutnya dalam proses penegakan hukum yang melibatkan pengajuan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di pengadilan. Jaksa penuntut umum bertugas untuk mengajukan kasus ke pengadilan dan membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penuntutan harus dilakukan secara adil dan objektif, dengan mengandalkan bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Jaksa penuntut umum harus memastikan bahwa proses penuntutan tidak melanggar hak-hak terdakwa dan bahwa semua bukti yang relevan disajikan di pengadilan.

c. Peradilan

Peradilan adalah tahap akhir dalam proses penegakan hukum yang melibatkan pengambilan keputusan oleh pengadilan mengenai apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Hakim dan juri (jika ada) bertugas untuk mempertimbangkan bukti dan argumen yang disajikan selama persidangan dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Peradilan harus dilakukan secara transparan dan adil, dengan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Hakim harus memutuskan kasus

berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, serta menghormati hak-hak terdakwa dan korban.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum merujuk pada seperangkat nilai, kepercayaan, sikap, dan praktik yang mempengaruhi cara hukum dipahami, diterapkan, dan dijalankan dalam masyarakat. Budaya hukum mencakup bagaimana masyarakat memandang hukum, bagaimana hukum diinternalisasi oleh individu dan institusi, serta bagaimana hukum berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan sosial. Budaya hukum tidak hanya mencakup pemahaman tentang aturan hukum, tetapi juga melibatkan norma sosial, tradisi, dan kebiasaan yang membentuk cara hukum berfungsi dalam konteks tertentu. Budaya hukum mempengaruhi cara individu dan kelompok berinteraksi dengan sistem hukum, bagaimana hukum diterima dan diterapkan, serta bagaimana konflik dan sengketa diselesaikan.

Hans Kelsen dalam *The Pure Theory of Law* mengembangkan teori hukum murni yang menekankan pemisahan antara hukum dan norma-norma non-normatif seperti budaya dan moralitas. Kelsen berargumen bahwa hukum adalah sistem norma yang terstruktur secara hierarkis, dengan norma konstitusi sebagai *grundnorm* atau norma dasar.

Dalam konteks budaya hukum, teori Kelsen dapat diterapkan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum beroperasi dalam struktur hierarkis sistem hukum. Meskipun teori Kelsen menekankan pemisahan antara hukum dan norma non-normatif, budaya hukum tetap memainkan peran dalam membentuk bagaimana hukum diterima dan diterapkan. Kelsen berpendapat bahwa meskipun nilai budaya

mungkin mempengaruhi pemahaman individu tentang hukum, penegakan hukum harus mengikuti norma-norma yang terdapat dalam sistem hukum yang terstruktur.

Teori hukum positivisme, yang dipelopori oleh tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Austin, menekankan bahwa hukum adalah produk dari kehendak otoritas yang sah. Menurut positivisme hukum, hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif dan harus dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam konteks budaya hukum, teori positivisme dapat digunakan untuk memahami bagaimana norma-norma budaya dapat mempengaruhi penerimaan dan penerapan hukum. Meskipun positivisme menekankan bahwa hukum harus diikuti tanpa mempertimbangkan nilai-nilai budaya atau moral, budaya hukum dapat mempengaruhi bagaimana aturan hukum diterima dan diterapkan dalam praktik. Positivisme hukum menunjukkan bahwa meskipun hukum adalah produk dari otoritas, budaya hukum dapat mempengaruhi cara hukum dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Ronald Dworkin mengembangkan teori hukum interpretatif yang menantang pandangan positivisme dengan menekankan pentingnya prinsip dan nilai dalam interpretasi hukum. Dalam *Law's Empire*, Dworkin berargumen bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan yang ditetapkan oleh otoritas, tetapi juga melibatkan penilaian nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral.

Menurut Dworkin, budaya hukum memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan. Dworkin memperkenalkan konsep "integritas hukum," yang menyatakan bahwa hukum

harus dianggap sebagai keseluruhan yang koheren, di mana setiap aturan harus konsisten dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan. Dalam pandangan ini, budaya hukum mempengaruhi cara hukum diinterpretasikan dan diterapkan, serta bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral diterjemahkan ke dalam praktik hukum.

C. TEORI KEADILAN

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam hukum yang sering kali dipertanyakan dan diperbincangkan. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, istilah "adil" berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah, serta didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep relatif yang bervariasi antara individu dan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki skala dan definisi keadilan yang berbeda, tergantung pada ketertiban umum yang berlaku di tempat tersebut. Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mencakup hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, masyarakat, bangsa, negara, serta Tuhan.

Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman keadilan melalui karyanya, *Etika Nichomachea*. Bagi Aristoteles, keadilan adalah keutamaan yang melibatkan ketaatan terhadap hukum, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua kategori utama: keadilan distributif dan keadilan korektif.

1. Keadilan Distributif: Ini berkaitan dengan distribusi kekayaan dan kehormatan dalam masyarakat. Aristoteles berargumen bahwa distribusi harus berdasarkan pada kesamaan proporsional, yakni memberikan kepada setiap individu sesuai dengan kontribusi dan prestasinya.
2. Keadilan Korektif: Keadilan korektif berfokus pada pembetulan kesalahan dan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Dalam hal ini, Aristoteles menekankan perlunya penyeimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan.

Aristoteles juga memperkenalkan konsep "kesamaan numerik" dan "kesamaan proporsional". Kesamaan numerik berarti setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum, sementara kesamaan proporsional berarti bahwa hak dan kewajiban harus disesuaikan dengan kemampuan dan prestasi masing-masing individu.

John Rawls, dalam karya utamanya *A Theory of Justice*, mengembangkan teori keadilan yang berfokus pada prinsip keadilan sebagai fairness. Teori Rawls berakar pada pemikiran kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi Imanuel Kant. Rawls mengajukan beberapa konsep penting:

1. Veil of Ignorance: Rawls berargumen bahwa prinsip keadilan harus dipilih dalam kondisi di mana individu tidak mengetahui posisi sosial, kemampuan, atau tujuan hidup mereka (veil of ignorance). Dalam keadaan ini, individu akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang adil untuk semua, karena mereka tidak

mengetahui apakah mereka akan berada di posisi yang diuntungkan atau dirugikan.

2. Prinsip Kebebasan yang Sama (Principle of Greatest Equal Liberty): Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, berbicara, berkeyakinan, dan mempertahankan milik pribadi.
3. Prinsip Perbedaan (Difference Principle): Prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip ini mengakui bahwa kesenjangan sosial dapat diterima jika hal itu membawa manfaat bagi individu yang paling tidak beruntung.
4. Prinsip Persamaan yang Adil atas Kesempatan (The Principle of Fair Equality of Opportunity): Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan posisi sosial yang diinginkan.

Thomas Hobbes dalam karya terkenalnya *Leviathan* menyatakan bahwa keadilan merupakan hasil dari perjanjian yang disepakati antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Hobbes, keadilan terwujud apabila ada kesepakatan atau kontrak antara individu, baik dalam konteks perjanjian bisnis, kontrak sosial, maupun peraturan perundang-undangan.

Hobbes menekankan bahwa keadilan tidak dapat dipahami tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan yang sah. Dalam pandangannya, keadilan adalah tentang memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak sosial, sehingga

keputusan dan tindakan dianggap adil jika sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Roscoe Pound melihat keadilan sebagai pemuasan kebutuhan manusia dengan pengorbanan sekecil mungkin. Dalam pandangannya, hukum harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial secara efektif dan adil, meminimalkan konflik dan perbenturan antara individu dalam menikmati sumber daya. Pound menekankan bahwa keadilan harus dilihat dari hasil konkret yang dapat memuaskan kebutuhan manusia, dengan mengurangi pemborosan dan menghindari ketidakadilan.

Pound juga berbicara tentang konsep social engineering, yaitu usaha untuk merancang hukum yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial secara efektif. Dalam pandangannya, hukum harus dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah sosial dengan cara yang adil dan efisien.

Hans Kelsen dalam *The Pure Theory of Law* mengemukakan bahwa keadilan adalah tertib sosial yang melindungi usaha untuk mencari kebenaran dan berkembang dalam kerangka hukum. Kelsen menekankan bahwa keadilan berkaitan dengan kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.

Menurut Kelsen, keadilan tidak dapat dipisahkan dari hukum positif, yang merupakan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kelsen berpendapat bahwa keadilan adalah bagian dari struktur yuridis yang memfasilitasi pencarian kebenaran dan penyelesaian konflik sosial dengan cara yang teratur dan sistematis.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG KURATOR

1. Pengertian Kurator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kurator berarti Pengurus atau Pengawas harta benda orang yang pailit, anggota pengawas dari perguruan tinggi, pengurus atau pengawas museum, atau orang yang mengelola dan mengawasi sesuatu yang berkaitan dengan koleksi museum, perpustakaan dan lain-lain.

Kurator adalah individu atau kelompok yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola dan mengurus harta pailit seorang debitur yang dinyatakan tidak mampu membayar utangnya. Istilah "kurator" umumnya digunakan dalam konteks hukum kepailitan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Peran kurator sangatlah vital dalam proses kepailitan, karena mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa harta pailit dikelola dengan cermat dan adil, serta untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sejarah perkembangan hukum, istilah "kurator" awalnya digunakan untuk merujuk pada seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola harta benda seseorang yang tidak mampu mengelolanya sendiri, seperti anak-anak atau orang dewasa yang tidak mampu secara mental. Namun, seiring dengan perkembangan hukum, istilah ini juga mulai digunakan dalam konteks kepailitan.

Tanggung jawab utama seorang kurator adalah untuk mengelola harta pailit dengan cermat dan efisien. Ini meliputi tugas-tugas seperti mengumpulkan informasi tentang aset dan hutang debitur, mengevaluasi nilai aset, mengelola aset untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan menyusun rencana pembagian aset kepada kreditur sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh hukum.

Untuk menjadi seorang kurator, seseorang harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang persyaratan untuk menjadi kurator. Biasanya, kurator harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum kepailitan, keuangan, dan manajemen, serta memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan untuk bekerja dengan teliti dan cermat.

Proses penunjukan kurator dimulai ketika seorang debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pengadilan kemudian akan menetapkan seorang kurator atau sekelompok kurator untuk mengurus harta pailit tersebut. Penunjukan kurator biasanya didasarkan pada rekomendasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, seperti kreditur atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Pengadilan juga dapat melakukan penelitian sendiri untuk memastikan bahwa kurator yang ditunjuk memenuhi semua persyaratan yang diperlukan.

Kurator juga memainkan peran penting dalam proses persidangan kepailitan. Mereka bertindak sebagai pengawas yang objektif dan netral dalam proses ini, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pengadilan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Meskipun kurator memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola harta pailit, mereka juga tunduk pada pengawasan dan pengawasan ketat dari berbagai pihak. Pengadilan, kreditur, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya memiliki

hak untuk memantau tindakan kurator dan memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurator yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik dapat dikenai sanksi hukum, seperti pencabutan izin atau tuntutan ganti rugi.

Kurator, menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), merupakan seorang profesional yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Konsep pengurusan ini mencakup serangkaian langkah, seperti pencatatan, penemuan, pemeliharaan nilai, pengamanan, serta penyelesaian harta melalui proses penjualan lelang. Tujuan utama dari pengurusan ini adalah untuk mengoptimalkan nilai aset yang ada agar dapat digunakan untuk membayar utang kepada para kreditur.

Pada saat menjalankan tugasnya, kurator dituntut untuk mempertahankan nilai harta pailit sebaik mungkin, tanpa menambah beban yang dapat mengurangi nilai tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kreditur dapat mendapatkan pembayaran yang seadil mungkin dari harta pailit tersebut. Seiring dengan itu, kurator juga harus memastikan bahwa proses pengurusan harta pailit dilakukan dengan transparan dan adil, tidak hanya memperhatikan kepentingan kreditur, tetapi juga memperhatikan keadilan terhadap debitur yang terkena dampak kepailitan.

Namun, walaupun kurator ditunjuk oleh pengadilan, mereka tetap harus mengajukan usulan kepada pemohon pailit. Hal ini menunjukkan bahwa kurator tidak hanya bekerja untuk kepentingan pengadilan atau kreditur, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan debitur. Kurator diharapkan dapat bertindak secara

adil dan objektif dalam menjalankan tugasnya, tanpa memihak kepada salah satu pihak.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, kurator juga harus memahami dan mampu menganalisis laporan keuangan perusahaan pailit dengan baik. Ini diperlukan agar kurator dapat memperoleh informasi yang akurat tentang aset perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan terhadap tindakan kurator dilakukan oleh Hakim Pengawas, yang bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan proses kepailitan. Kurator diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dengan Hakim Pengawas dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

2. Tugas Kurator menurut Undang-Undang Kepailitan

Berbagai tanggung jawab kurator dalam proses kepailitan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tugas pokoknya yang paling mendasar adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sebagai pemegang visi utama, kurator bertekad untuk membuat keputusan terbaik demi memaksimalkan nilai harta pailit. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan oleh kurator adalah mengamankan semua aset pailit dan menyimpan dokumen-dokumen terkait. Untuk itu, kurator memiliki kewenangan untuk meminta penyegelan aset-aset tersebut dengan persetujuan hakim pengawas dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Namun, tidak hanya itu, Undang-Undang Kepailitan juga menetapkan bahwa kurator berwenang untuk melanjutkan usaha dari debitur pailit, asalkan mendapat persetujuan dari panitia kreditur. Jika tidak ada panitia kreditur, maka kurator dapat

meminta izin langsung kepada hakim pengawas untuk melanjutkan usaha tersebut. Selain itu, kurator juga bertugas mencatat dengan lengkap semua harta kekayaan pailit dan menemukannya di kantor pengadilan agar dapat diakses oleh siapa pun secara bebas. Proses pencatatan ini harus dimulai dalam waktu maksimal dua hari setelah kurator menerima surat keputusan pengangkatannya.

Dengan begitu, kurator tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan harta pailit secara efisien, tetapi juga harus memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait harta pailit tersebut. Ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab kurator untuk memastikan bahwa seluruh proses kepailitan dilakukan dengan penuh kejujuran dan keadilan, serta untuk mengoptimalkan pemulihan nilai aset pailit bagi kreditor.

3. Peran Kurator

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Kurator adalah kemampuan untuk memulai tindakan sejak tanggal putusan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pemutus Perkara. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa setiap putusan pailit harus diikuti dengan penunjukan Kurator dan seorang Hakim Pengawas. Selain itu, Kurator juga memiliki hak untuk mengambil alih perkara yang sedang berjalan dan meminta pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor Pailit. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-

Undang Kepailitan, yang memberikan kesempatan bagi Kurator untuk mengambil alih perkara yang sedang berlangsung dalam proses hukum.

Tujuan utama dari proses kepailitan sendiri adalah untuk memastikan bahwa pembagian aset debitor dilakukan secara adil dan merata di antara para kreditornya. Selain itu, proses kepailitan juga bertujuan untuk mencegah debitor melakukan tindakan yang merugikan kepentingan para kreditornya, serta memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dengan memberikan pembebasan utang. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan hukum yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, termasuk debitor dan kreditornya.

Sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan haknya untuk mengurus dan mengontrol asetnya sendiri. Hak ini secara otomatis beralih kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kurator sangatlah vital dalam menjaga keamanan dan integritas aset pailit selama proses kepailitan berlangsung. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor dan kreditornya harus dilakukan secara seimbang dan proporsional, dengan memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Proses kepailitan memiliki tujuan yang jelas yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan bahwa pembagian aset debitor dilakukan secara merata di antara para kreditornya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kreditur mendapatkan bagian yang sama dari harta kekayaan debitor yang

dipailitkan. Dengan demikian, tujuan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam proses kepailitan.

- b. Mencegah debitor dari melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. Salah satu tujuan penting dari proses kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan para kreditur dari tindakan-tindakan yang dapat mengurangi nilai atau mengurangi kemampuan debitor untuk membayar utangnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa debitor tidak mengalihkan atau menyembunyikan asetnya untuk menghindari tanggung jawab pembayaran utang.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya dengan memberikan kemungkinan untuk memperoleh pembebasan utang. Tujuan ini mencerminkan prinsip bahwa proses kepailitan juga harus memperhitungkan keadaan finansial dan kemampuan pembayaran debitor yang jujur dan tidak mampu membayar utangnya. Dengan memberikan kemungkinan pembebasan utang, proses kepailitan dapat memberikan kesempatan bagi debitor yang beritikad baik untuk memulai kembali kehidupannya tanpa beban utang yang berat.

4. Tanggung Jawab Kurator

Dalam proses kepailitan, peran Kurator sangatlah penting. Tugasnya meliputi pengurusan dan pemberesan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Undang–Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang tanggung jawab Kurator terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang dapat menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggungjawab berarti kewajiban menanggung segala sesuatunya atau sebagai fungsi menerima pembebanan dari pihak tertentu akibat tindakan yang dilakukan sendiri atau pihak lain yang terkait. Tugas seorang Kurator dalam kepailitan diatur dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Salah satu tugas fundamental Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit, dengan visi utama untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Pasal 74 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Kurator memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya.

Debitor Pailit kehilangan haknya untuk menguasai, mengurus, dan mengelola harta milik yang termasuk boedel pailit sejak tanggal putusan pailit. Oleh karena itu, Kurator ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut. Selain Balai Harta Peninggalan, Kurator juga dapat berasal dari pihak lain sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan demikian, peran Kurator sangatlah vital dalam menjaga integritas dan keamanan aset pailit selama proses kepailitan berlangsung.

Adapun pihak yang dapat menjadi Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU No 37 Tahun 2004 adalah :

- 1) Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia serta memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan juga membereskan harta pailit;
- 2) Terdaftar di Kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan jelas bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta kepailitan

sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004. Tugas tersebut sudah dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan tersebut belum *in kracht* yakni meskipun terhadap hal tersebut masih diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali¹⁵.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak secara tegas mengatur batasan kesalahan atau kelalaian yang bisa diterima dari seorang Kurator dalam menjalankan tugasnya. Meskipun Kurator selalu diawasi oleh Hakim Pengawas dan hampir semua langkahnya memerlukan persetujuan dari Hakim Pengawas, tanggung jawab atas tindakan Kurator lebih sering jatuh pada Kurator itu sendiri daripada pada Hakim Pengawas. Jika Kurator dihadapkan pada gugatan, baik secara perdata maupun pidana, jarang sekali Hakim Pengawas yang ikut menanggung tanggung jawab atas gugatan tersebut. Meskipun Undang-Undang Kepailitan tidak melarang pengajuan gugatan melalui pengadilan umum, perlindungan yang diberikan pada para kreditor terbatas hanya pada pengajuan permohonan sita jaminan terhadap harta debitor dan penunjukan Kurator sementara oleh Hakim Pemutus Perkara. Namun, pengajuan permohonan tersebut tidak selalu dijamin akan dikabulkan oleh pengadilan.

E. ETIKA PROFESI KURATOR

F. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

¹⁵ Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani dan Efy Yulistyowati, *Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis*, Jurnal, Dinamika Sosial Budaya, Semarang, 2017, Halm. 15.

Perkembangan dunia bisnis saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Fenomena ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dorongan ini mendorong sebagian masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan bisnis secara independen, sementara yang lainnya membentuk organisasi berupa perusahaan untuk melakukan bisnis. Organisasi adalah wadah yang berisi individu-individu dengan struktur dan tujuan yang serupa. Proses pengorganisasian melibatkan pengelompokan orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang saling terkait dan memengaruhi satu sama lain, menciptakan suatu kesatuan yang dapat bergerak menuju tujuan bersama sesuai dengan visi perusahaan, baik yang sudah memiliki badan hukum maupun yang belum.¹⁶

Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang cepat sering kali menjadi pemicu terjadinya kepailitan dalam masyarakat. Dalam konteks fiqih Islam, kondisi di mana seseorang tidak memiliki harta disebut sebagai iflaas, sedangkan status seseorang yang pailit disebut sebagai muflis, dan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam kondisi pailit disebut sebagai tafliis. Menurut mayoritas ulama, seseorang hanya dianggap pailit berdasarkan putusan hakim. Artinya, selama belum ada putusan hakim yang menyatakan status seseorang sebagai pailit, segala tindakan hukumnya tetap sah. Namun, jika seseorang telah dinyatakan pailit, harta yang dimilikinya menjadi hak para pemberi hutang, dan

¹⁶ Happy Yulia Anggraeni, *Akibat Hukum Yang Terjadi Pasca Kepailitan Pada Perseroan Terbatas (PT)*, Jurnal Hukum Media Jusitia Nusantara Vol. 7, Bandung, 2017, Halm. 15.

sebaiknya kepailitannya diumumkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bertransaksi ekonomi dengannya.

Ketika seseorang telah dinyatakan pailit oleh hakim, ulama fiqih sepakat bahwa segala tindakan hukumnya menjadi tidak sah, dan harta yang dimilikinya menjadi hak para pemberi hutang. Dalam hal ini, kaidah usul fiqih menyatakan bahwa hukum berlaku sesuai dengan penyebabnya. Jika penyebabnya hilang, maka hukum tersebut juga tidak berlaku. Misalnya, jika harta orang yang pailit telah dibagikan kepada para pemberi hutang oleh hakim, maka statusnya sebagai orang yang berada di bawah pengampuan dihapuskan secara otomatis. Analogi yang digunakan adalah dengan orang yang berada di bawah pengampuan karena gangguan jiwa. Ketika orang tersebut sembuh, statusnya sebagai orang yang berada di bawah pengampuan juga gugur tanpa perlu keputusan hakim.¹⁷

1. Pengertian Kepailitan

Dalam kepustakaan, Algra¹⁸ mendefinisikan Kepailitan merupakan *Faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldennar ten behoeve van zijn gezamanlijkeschuldiser*”, (Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan dari seorang Debitor (pihak yang berutang) guna melunasi utang- utangnya kepada kreditornya

¹⁷ Ahmad Mujahidin, Kepailitan (Tafllis) Dalam Konsep Ekonomi Syariah dan Tata Cara Penyelesaian Dalam Sengketa, 25 November 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepailitan-tafllis-dalam-konsep-ekonomi-syari-ah-dan-tata-cara-penyelesaian-dalam-sengketa-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh>

¹⁸ Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariestus dan Nevey Varida Ariani, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, BALITBANG HAM RI, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, 2017, Halm. 21.

(Pihak yang berpiutang). Henry Campbell Black dalam Black Law Dictionarynya menerangkan “bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or became, due”.

Sementara itu bagi Ketnowulan¹⁹, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan, yang diartikan dengan Kepailitan ialah eksekusi massal yang ditetapkan dengan Keputusan Hakim, yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap, dengan melaksanakan penyitaan umum terhadap seluruh harta orang yang dinyatakan Pailit, baik yang terdapat pada waktu pernyataan Pailit, ataupun yang diperoleh sepanjang Kepailitan berlangsung, guna kepentingan seluruh Kreditor, dengan tetap dalam pengawasan pihak yang berwajib.

Munir Fuady²⁰ mengatakan Kepailitan adalah “sebuah sitaan umum yang diputuskan oleh pengadilan khusus dengan permohonan khusus terhadap seluruh aset Debitor (badan hukum atau perseorangan) yang memiliki lebih dari 1 (satu) utang/Kreditor di mana Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang utangnya, sehingga debitor segera membayar utang-utangnya tersebut. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kepailitan merupakan sitaan umum terhadap seluruh kekayaan Debitor baik yang berbentuk badan hukum maupun perseorangan yang pengurusan dan

¹⁹ Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti 2002, Semarang, 2002, Halm. 14.

²⁰ Asep Suryadi, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 26 No. 01, Bandung, 2012, Halm. 474.

pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dalam konteks hukum, kepailitan merujuk pada kondisi di mana seorang individu atau badan usaha tidak mampu untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Istilah ini sering dihubungkan dengan ketidakmampuan finansial yang signifikan, yang dapat mengakibatkan kebangkrutan secara hukum. Dalam Black's Law Dictionary, kepailitan dijelaskan sebagai kondisi di mana seorang debitor tidak dapat membayar utangnya, yang kemudian harus disertai dengan tindakan nyata untuk mengajukan permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke pengadilan niaga. Permohonan ini dapat dilakukan oleh debitor sendiri secara sukarela, atau atas permintaan pihak ketiga di luar debitor.

Menurut Pasal 1131 KUHPerdata, utang seorang debitor dapat dibebankan pada seluruh harta kekayaannya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan terhadap utangnya. Hal ini juga berlaku untuk segala jenis kewajiban lain yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain, baik itu berdasarkan undang-undang maupun perjanjian lainnya, seperti pinjam meminjam uang. Pasal ini juga menetapkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama dalam pelunasan piutangnya, kecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang atau karena alasan-alasan tertentu yang diakui secara hukum. Namun, kendati sudah diatur secara tegas dalam KUHPerdata, masalah terkait dengan pelunasan utang masih sering terjadi, terutama ketika debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, seringkali dalam

perjanjian pinjam meminjam uang, terdapat ketentuan yang mengatur kemungkinan terjadinya kondisi di mana debitor tidak dapat membayar utangnya.

Permasalahan ini menunjukkan perlunya kesepakatan yang jelas antara pihak debitor dan kreditor untuk mengatasi potensi sengketa atau perselisihan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, seringkali kedua belah pihak membuat perjanjian tersendiri atau memasukkan ketentuan khusus dalam perjanjian pokok mereka untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajibannya. Kesepakatan semacam ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Dengan demikian, kesepakatan tersebut tidak hanya melindungi kepentingan finansial kedua belah pihak, tetapi juga meminimalkan risiko yang terkait dengan transaksi pinjam meminjam uang.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep kepailitan juga memiliki implikasi yang signifikan. Dalam fiqh Islam, istilah "iflaas" digunakan untuk menyebut kondisi di mana seseorang tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar utangnya. Orang yang mengalami kepailitan disebut sebagai "muflis", sementara keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam kondisi kepailitan disebut sebagai "taflis". Menurut jumhur ulama, seseorang hanya dapat dianggap pailit berdasarkan putusan hakim, dan segala tindakan hukumnya akan dianggap tidak sah setelah dinyatakan pailit oleh hakim. Dalam hal ini, harta yang dimiliki oleh debitor menjadi hak para kreditornya,

dan kepailitan debitor harus diumumkan untuk memberi tahu masyarakat dan memastikan kehati-hatian dalam melakukan transaksi ekonomi dengan debitor tersebut.

Kaidah usul fiqih menyatakan bahwa hukum berlaku sesuai dengan illatnya, yang berarti bahwa hukum hanya berlaku jika penyebabnya masih ada. Jika penyebabnya telah hilang, maka hukum tersebut tidak lagi berlaku. Dalam konteks kepailitan, hal ini berarti bahwa status debitor sebagai orang yang berada di bawah pengampuan akan berakhir jika harta yang dimilikinya telah dibagi kepada para kreditornya. Ulama jumbuh berpendapat bahwa jika harta debitor telah dibagikan kepada para kreditornya, status debitor sebagai orang yang berada di bawah pengampuan akan dicabut secara otomatis, tanpa perlu keputusan hakim. Ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus sesuai dengan kondisi yang ada, dan jika kondisinya telah berubah, maka hukum juga harus berubah sesuai dengan itu.

2. Proses Pailit dalam Kepailitan

Proses kepailitan merupakan tahapan yang dimulai ketika terjadi permohonan pailit dari kreditor terhadap debitor, atau bahkan bisa diajukan oleh debitor sendiri jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pengajuan permohonan pailit ini diajukan ke Pengadilan Niaga, sebuah badan peradilan yang memiliki wewenang untuk mengelola perkara-perkara kepailitan. Apabila permohonan tersebut diterima, Pengadilan Niaga akan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa debitor berada dalam kondisi pailit. Ada beberapa pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan

permohonan kepailitan, seperti kreditor yang memiliki tagihan kepada debitor, atau bahkan kejaksaan untuk kepentingan umum. Selain itu, ada ketentuan khusus mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan tergantung pada status hukum debitor, misalnya badan pengawas pasar modal untuk perusahaan efek atau Menteri Keuangan untuk perusahaan asuransi atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Kepailitan sendiri merupakan hasil dari ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo, sehingga harta kekayaannya menjadi agunan bagi para kreditornya. Dalam banyak kasus, harta kekayaan debitor tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utang, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang timbul dari perikatan-perikatan lain atau kewajiban-kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Proses kepailitan menjadi salah satu sarana yang paling banyak digunakan untuk penyelesaian sengketa utang piutang karena dianggap lebih cepat dalam memastikan hak para kreditor terjamin.

Pengadilan Niaga, sebagai institusi pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki peran penting dalam menangani perkara-perkara kepailitan. Berada di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara-perkara kepailitan, PKPU, serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengan bidang perniagaan. Keberadaan Pengadilan Niaga menjadi sangat vital dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian masalah-masalah bisnis, terutama dalam konteks kepailitan.

Kepailitan bukan hanya menyangkut kewajiban finansial debitor, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi berbagai pihak terkait, termasuk kreditor, debitor, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dan penanganan yang cermat dari institusi peradilan seperti Pengadilan Niaga menjadi sangat penting dalam menangani kasus-kasus kepailitan. Dengan demikian, proses kepailitan tidak hanya menjadi alat untuk menyelesaikan sengketa finansial, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mendukung kestabilan dan kepercayaan dalam lingkungan bisnis.

Terdapat lima Pengadilan Niaga saat ini, yang beroperasi di pengadilan negeri di ibu kota provinsi tertentu dan memiliki wilayah hukum yang meliputi beberapa provinsi. Pengadilan Niaga merupakan bagian dari sistem peradilan umum dan berperan penting dalam penanganan perkara-perkara kepailitan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan pailit dapat diuraikan sebagai berikut:

- b. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan melalui panitera.
- c. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan dalam waktu 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan. Selanjutnya, dalam waktu 3 (tiga) hari, pengadilan menetapkan tanggal sidang.

- d. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan tanggal sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pailit dilaksanakan dalam waktu maksimal 20 (dua puluh) hari setelah permohonan didaftarkan.
- e. Jika permohonan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, pengadilan wajib memanggil debitor.
- f. Pengadilan juga dapat memanggil kreditor jika permohonan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan mengenai pemenuhan persyaratan pailit.
- g. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum persidangan pertama dilaksanakan.
- h. Putusan pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan jika terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi. Putusan tersebut harus diucapkan dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan.
- i. Putusan atas permohonan pailit harus memuat pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, bersama dengan pendapat dari majelis hakim. Sidang untuk membacakan putusan tersebut harus terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum terhadap putusan tersebut.

3. Syarat Kepailitan

Proses kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan pailit oleh kreditor terhadap debitor atau diajukan oleh debitor sendiri. Untuk itu, terdapat beberapa syarat materiil yang harus dipenuhi. Menurut Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), syarat-syarat tersebut adalah adanya minimal satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih dan debitor memiliki setidaknya dua kreditor. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses pengajuan pailit sebenarnya cukup sederhana: utang yang belum dibayar lunas dan telah jatuh tempo serta adanya dua kreditor.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa adanya utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih adalah hal yang fundamental. Kreditor harus dapat membuktikan bahwa debitor memiliki utang yang dapat ditagih karena telah jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjiannya. Permasalahan yuridis yang muncul adalah bagaimana definisi utang yang dapat dikategorikan sebagai utang dalam proses kepailitan, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Menurut Pasal 2 ayat (1) tersebut, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dari sini, dapat disimpulkan beberapa syarat utama dalam mengajukan permohonan kepailitan:

1. Adanya utang;
2. Salah satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Debitor memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor atau lebih.

Syarat kepailitan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan sangatlah sederhana. Hal ini memungkinkan Pengadilan Niaga untuk memutuskan status pailit terhadap debitor jika syarat-syarat tersebut terpenuhi. Namun, ada kritik bahwa seharusnya perlu ada penentuan besaran jumlah minimum utang yang secara nyata tidak dapat lagi terbayarkan untuk menghindari penyalahgunaan peraturan tersebut. Jika tidak ada ketentuan mengenai jumlah minimal utang, debitor dengan jumlah utang yang kecil dapat langsung dipailitkan meskipun sebenarnya memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut.

Ketidakjelasan tentang jumlah minimal utang sebagai syarat kepailitan dapat merugikan pihak debitor. Debitor dengan jumlah utang yang relatif kecil dibandingkan dengan aset yang dimilikinya dapat saja dipailitkan oleh kreditor. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya ketentuan minimal jumlah utang yang harus dipenuhi. Sehingga, menurut Undang-Undang Kepailitan, berapa pun jumlah utang yang ada, jika syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, debitor dapat dipailitkan ke pengadilan. Debitor yang sebenarnya mampu membayar utangnya dan memiliki aset yang lebih besar daripada jumlah utang yang harus dilunaskan tetap dapat diajukan permohonan pailit oleh kreditor.

Pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) ini dibuat pada masa krisis moneter dan perlu ditelaah lebih lanjut untuk memastikan apakah masih relevan dengan kondisi saat ini. Ketika krisis moneter, pengaturan tersebut mungkin dibuat untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa utang piutang, namun dalam kondisi ekonomi yang lebih stabil, pendekatan yang lebih terukur mungkin

lebih tepat. Oleh karena itu, penelaahan terhadap pengaturan ini penting untuk memastikan perlindungan yang adil bagi debitor dan kreditor dalam situasi ekonomi yang berbeda.

4. Unsur dalam Permohonan Pailit

Debitor yang dimohonkan pailit harus telah terbukti bahwa pihak debitor mempunyai kreditor berjumlah dua atau lebih kreditor dan salah satu dari utang kreditor sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, yang menentukan : “Permohonan pernyataan putusan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Yang dimaksud dengan keadaan atau fakta yang terbukti secara sederhana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, menjelaskan tentang : “Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya bukti dua atau lebih kreditor dan bukti utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besaran jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak ditentukan sehingga tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.

Inti dari proses penerapan pembuktian sederhana adalah wanprestasi. Wanprestasi adalah tindakan yang tidak melaksanakan aturan yang terdapat dalam Pasal 1233 KUHPerdara. Pasal 1233 KUHPerdara menentukan : “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-

undang.”²¹ Sehingga bila dalam klausul wanprestasi (*even of default clause*) tersebut dengan tegas dan jelas diatur hal-hal yang menjadi dasar dari terjadinya wanprestasi yang secara tegas juga memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menghentikan perjanjian dan menuntut ganti rugi seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, maka seharusnya ketentuan dalam perjanjian yang berlaku menjadi hukum khusus yang mengikat dan berlaku bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, dapat menjadi suatu bukti bahwa secara sederhana debitor tersebut telah mempunyai kewajiban jatuh tempo dan harus dilunasi kepada pihak yang dirugikan (kreditor tersebut).

Pasal 1338 KUHPerdara, menentukan “seluruh perjanjian yang dibuat secara legal berlaku sebagai undang-undang terhadap mereka yang membuatnya. Sebuah perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.” Dari pernyataan dan kedua pasal tersebut diatas, Pasal 1233 KUHPerdara *jo* Pasal 1338 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa perikatan antara debitor dan kreditor yang dilahirkan baik dari perjanjian maupun karena terdapat dalam undang-undang, mengikat para pihak yang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, dan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, maka hal itu dapat menjadi dasar bukti yang kuat dimana debitor telah melakukan wanprestasi dan telah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa debitor mempunyai kreditor

²¹ Yunita Kadir, Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitatan, Jurnal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNSU Vol. 3 No. 1, Surabaya, 2014, Halm. 12.

dan salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitor yang telah terbukti melakukan wanprestasi sebenarnya telah terbukti memiliki utang terhadap para kreditornya, sementara jumlah dari nilai utang bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan oleh hakim.

Debitor yang telah terbukti mempunyai utang terhadap 2 (dua) kreditor atau lebih dan salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, harus diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga. Mengenai utang-piutang yang tidak jelas atau mengenai besar kecil nilai utangnya tidak menjadi suatu halangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pailit, hal ini karena mengenai nilai piutang pada kreditor akan dibahas dalam rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi kreditor.

5. Subjek dan Objek dalam Kepailitan

a. Subjek dalam Kepailitan

Subjek hukum adalah individu atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam konteks kepailitan, subjek hukum mencakup beberapa pihak, yaitu pemohon pailit, debitor pailit, hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditor. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing subjek tersebut:²².

1) Pemohon Pailit

²² WINDY LESTARI, Jurnal, terdapat dalam https://minio1.123dok.com/dt03pdf/123dok/000/109/109706.pdf.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=HBT28R878GBP52A279VA%2F20211206%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211206T084312Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=600&X-Amz-Signature=2af02b431224af675d7742bbba19c9d70e6da557d3d88ab3801da96ff276a1d6, terakhir diakses pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, Halm. 3.

Umumnya, yang mengajukan permohonan pailit adalah kreditor. Namun, Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa permohonan pailit bisa diajukan oleh beberapa pihak tergantung bidang usaha debitor, antara lain::

- (1) Diajukan debitor sendiri;
- (2) Seorang atau lebih kreditor;
- (3) Kejaksaan terhadap debitor untuk kepentingan umum;
- (4) Bank Indonesia terhadap debitor yang bergerak dalam bidang perbankan;
- (5) Bapepam (Badan Pengawas Penanaman Modal) terhadap debitor berupa perusahaan efek, Lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- (6) Menteri Keuangan terhadap debitor yang berupa perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

2) Debitor Pailit

Pihak yang memiliki utang dan diajukan permohonan pailit disebut debitor. Debitor bisa berupa::

- (1) Orang perseorangan;
- (2) Perusahaan bukan badan hukum;
- (3) Perusahaan berbadan hukum;

3) Kurator

Kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan membereskan harta pailit. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kurator memiliki kewenangan ini sejak putusan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, meskipun terdapat kasasi terhadap putusan tersebut. Hal ini karena putusan pailit bersifat serta merta.

4) Hakim Pengawas

Hakim Pengawas bertugas untuk mengawasi seluruh proses pengelolaan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Hakim Pengawas juga memiliki wewenang untuk mendengar keterangan saksi dan memerintahkan penyelidikan guna memperoleh kejelasan mengenai proses kepailitan. Sebelum pengadilan mengambil keputusan, hakim pengawas harus didengar keterangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

5) Panitia Kreditor

Panitia kreditor mewakili kepentingan kreditor dalam proses kepailitan. Berdasarkan permintaan kreditor konkuren dan keputusan kreditor konkuren dengan suara mayoritas sederhana, Hakim Pengawas dapat menggantikan panitia kreditor sementara dengan yang tetap, atau membentuk panitia kreditor tetap jika sebelumnya tidak ada panitia kreditor sementara. Panitia kreditor bertugas untuk memperjuangkan semua kepentingan hukum kreditor.

b. Objek dalam Kepailitan

Objek hukum mencakup segala sesuatu yang bernilai dan dapat menjadi sasaran dalam hubungan hukum antara subjek hukum. Biasanya, objek hukum berupa benda atau harta yang dinilai dengan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Pengaturan mengenai benda terdapat dalam Buku II BW dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan mencakup seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Dengan demikian, objek kepailitan adalah semua harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Harta pailit mencakup seluruh aset milik debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.

G. KREDITOR DALAM KEPAILITAN

1. Pengertian Kreditor

Kreditor adalah pihak yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Piutang ini bisa muncul dari perjanjian antara pihak-pihak atau dari perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang berasal dari undang-undang dapat terkait dengan tindakan manusia yang kemudian dibagi menjadi perikatan yang sah dan perikatan yang tidak sah, seperti perbuatan melawan hukum.

Tujuan utama dari perjanjian adalah mencapai keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Keseimbangan ini menjadi sangat penting dan menjadi pusat perhatian sejak tahap pra-kontraktual (penawaran), saat kesepakatan

tercapai yang menimbulkan perikatan (tahap kontraktual), hingga tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat.

Perjanjian haruslah menguntungkan kedua belah pihak agar hak dan kewajiban bersifat seimbang. Asas keseimbangan yang maksimal akan menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, memberikan perlindungan hukum yang ideal, serta memberikan rasa keadilan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, keseimbangan suatu perjanjian harus diuji dengan memperhatikan tiga aspek utama:

- a. Perbuatan atau pelaku individual;
- b. Isi kontrak;
- c. Pelaksanaan dari apa yang telah disepakati.

Dalam konteks kepailitan, kreditor memiliki hak untuk menagih piutang sesuai perjanjian yang telah dibuat atau berdasarkan perikatan yang diatur oleh undang-undang. Kreditor dapat menuntut haknya melalui proses hukum apabila debitor tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo.

Piutang yang timbul dari perjanjian merupakan hasil dari kesepakatan antara kreditor dan debitor. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan menetapkan hak serta kewajiban masing-masing. Piutang yang lahir dari perikatan yang diatur oleh undang-undang dapat terkait dengan tindakan manusia. Perikatan ini bisa bersifat halal atau tidak halal, tergantung pada apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau tidak.

Penerapan prinsip keseimbangan dalam perjanjian menjadi krusial untuk memastikan bahwa perjanjian memberikan manfaat yang adil bagi kedua belah

pihak. Ketiga aspek yang perlu diperhatikan untuk menguji keseimbangan suatu perjanjian meliputi tindakan individu, isi kontrak, serta pelaksanaan dari kesepakatan yang telah dicapai.

Dengan memperhatikan ketiga aspek ini, perjanjian yang dibuat dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, dan menciptakan rasa keadilan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Hal ini penting agar perjanjian tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

1. Macam-Macam Kreditor

Pengelompokan terhadap kreditor dalam hukum perdata umum yang diatur didalam BW membagi kreditor menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Kreditor preferen yang timbul karena adanya perjanjian (termuat dalam Pasal 1133, 1134 BW) dan kreditor preferen yang timbul karena undang-undang yang disebut *privilege* (termuat dalam Pasal 1139, 1149 BW)
- b. Kreditor konkuren yang termuat dalam Pasal 1131, 1132 BW.

Akan tetapi klasifikasi dan pengelompokan kreditor dalam kepailitan terdapat asas *structured creditors*. Adapun prinsip tersebut ialah prinsip yang mengelompokan berbagai macam kreditor sesuai dengan levelnya masing-masing. Pembagian kreditor dalam kepailitan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- 1) Kreditor separatis yang merupakan pihak pemegang hak tanggungan, gadai dan agunan lainnya;

- 2) Kreditor preferen yang termuat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 BW;
- 3) Kreditor konkuren yang merupakan kreditor yang tidak mengandung unsur pada kreditor preferen dan kreditor separatis.

2. Kedudukan Kreditor

Dalam proses kepailitan, salah satu pertanyaan penting adalah siapa yang berhak mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu. Penentuan ini mengacu pada urutan kreditor yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kreditor dalam perkara kepailitan terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, serta kreditor konkuren.

a. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak kebendaan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Mereka memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang, bahkan seolah-olah tidak ada kepailitan yang terjadi. Kreditor separatis ini mendapatkan prioritas karena adanya jaminan kebendaan yang mengamankan piutang mereka.

b. Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah mereka yang memiliki hak istimewa yang diatur oleh undang-undang. Hak ini memungkinkan mereka untuk didahulukan dalam pelunasan piutang. Pasal 1139 hingga 1149 KUHPerdara menyebutkan beberapa hak istimewa yang dimiliki kreditor preferen, antara lain:

- 1) Biaya pelelangan boedel pailit
- 2) Biaya penjualan boedel pailit
- 3) Biaya sewa benda tak bergerak

- 4) Biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh penyewa
- 5) Harga pembelian benda bergerak yang belum dibayar
- 6) Biaya untuk menyelamatkan boedel pailit
- 7) Upah tukang yang belum dibayar
- 8) Biaya rumah penginapan yang belum dibayar
- 9) Upah pengangkutan dan biaya tambahan lainnya

Selain itu, biaya yang dikeluarkan oleh pegawai pemangku jabatan umum yang melakukan kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan selama menjalankan tugas juga termasuk dalam hak istimewa ini.

c. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan dalam pemenuhan piutangnya. Mereka berada pada tingkatan terakhir dalam hal pelunasan piutang. Saat debitur mengalami wanprestasi atau ingkar janji, kreditor konkuren ini sering kali menghadapi risiko tidak mendapatkan bagian pelunasan jika seluruh harta debitur telah habis dibagikan kepada kreditor separatis dan kreditor preferen.

3. Privilege dalam Hukum Perdata

Privilege atau hak istimewa adalah hak yang memberikan jaminan seperti gadai dan hipotik. Meskipun bukan hak kebendaan, privilege diatur dalam Buku II KUHPerdata tentang benda. Pasal 1134 KUHPerdata menjelaskan bahwa privilege memberikan kreditor kedudukan lebih tinggi dibanding kreditor lainnya berdasarkan sifat piutangnya. Kreditor dengan privilege didahulukan

pembayarannya daripada piutang lainnya, kecuali piutang yang dijamin dengan hipotik atau gadai.

Berdasarkan ketentuan yang ada, kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit harus memperhatikan urutan kreditor dalam pelunasan piutang. Kreditor yang dijamin dengan hak kebendaan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia, dan hak kebendaan lainnya memiliki kedudukan lebih tinggi dan didahulukan dalam pelunasan piutang. Kreditor dengan hak istimewa atau privilege juga mendapatkan prioritas dalam pelunasan piutang mereka.

Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa hak istimewa adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatannya lebih tinggi dari yang lain berdasarkan sifat piutangnya. Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara juga menegaskan bahwa kreditor dengan gadai dan hipotik memiliki kedudukan lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali diatur sebaliknya oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit, kurator harus mengikuti ketentuan Pasal 1138 KUHPerdara yang mengatur tingkatan kreditor mana yang lebih didahulukan dalam pelunasan piutang. Kreditor separatis yang dijamin dengan hak kebendaan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia, dan hak kebendaan lainnya mendapatkan prioritas dalam pembayaran piutang mereka dibanding kreditor dengan hak istimewa.

Dalam hal tertentu, undang-undang menentukan pengecualian seperti yang tercantum dalam Pasal 1139 butir (1) dan Pasal 1149 butir (1), yang mengutamakan

pembayaran biaya perkara. Sebagai contoh, Pasal 316a ayat (3) KUHDagang menyebutkan bahwa privilege kapal laut didahulukan daripada hipotik.

H. DEBITOR DALAM KEPAILITAN

Debitor adalah salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut di banyak negara. Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar utang beserta bunganya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan Niaga harus mengbabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang debitor terhadap dirinya sendiri apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Debitor mempunyai 2 (dua) utang atau lebih kreditor;
- b. Debitor sedikitnya terbukti tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kepailitan merupakan penyitaan umum terhadap seluruh harta benda milik debitor pailit, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Penyitaan dilakukan oleh Panitia Pengadilan di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Niaga. Seluruh harta benda debitor yang telah disita akan digunakan untuk kepentingan pembayaran piutang para kreditor.

Apabila permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor adalah suatu rekayasa, namun mengingat sifat pemeriksaan perdata adalah formal dan sepanjang

syarat-syaratnya telah terpenuhi, mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta-fakta yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka dapat dinyatakan sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan debitor tidak diwajibkan bagi pengadilan untuk memanggil para kreditor, pengadilan hanya wajib memanggil debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam dan Menteri Keuangan. Mengingat juga ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang tidak mengharuskan dilakukan pemberitahuan secara terbuka kepada publik mengenai pengajuan permohonan pernyataan pailit itu, maka rekayasa yang dilakukan oleh debitor tersebut secara mudah dapat dilakukan oleh debitor yang nakal. Berdasarkan hal tersebut sangat disayangkan Undang-Undang Kepailitan tidak menentukan agar pengadilan dapat memutuskan pailit seorang debitor haruslah putusan tersebut diambil atas dasar persetujuan para kreditor mayoritas.

Sekalipun dalam Undang-Undang Kepailitan memperbolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor namun demi kepentingan para kreditor lain sesuai asas keseimbangan haruslah mendapat persetujuan dari para kreditornya. Undang-Undang Kepailitan seyogianya menentukan putusan pengadilan atas

permohonan pernyataan pailit oleh debitor harus berdasarkan persetujuan semua kreditor atau mayoritas kreditor.

Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut pula di banyak negara. Dengan demikian ketentuan tersebut bukanlah ketentuan yang tidak lazim. Namun seperti dikemukakan sebelumnya, ketentuan tersebut membuka peluang bagi debitor yang nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya.

Ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana persyaratan untuk dinyatakan pailit yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi, maka tampaknya sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut. Permasalahan yang sempat mengemuka dalam *voluntary petition* adalah argumentasi bahwa bagi debitor yang mengajukan permohonan pailit bagi dirinya sendiri, wajib untuk membuktikan keadaan berhenti atau tidak mampu membayar dengan audit pejabat publik yang berwenang. Namun disamping biaya audit memerlukan biaya yang besar, juga secara legal formal persyaratan adanya audit pejabat publik yang berwenang ini tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga sepanjang terpenuhinya syarat kepailitan tanpa memerlukan audit pejabat publik, debitor dapat dinyatakan pailit.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DUDUK PERKARA NO. 11/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.SMG JO NO. 11/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.SMG

Dalam kasus kepailitan yang terdaftar dengan nomor perkara 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Jo 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg, salah satu entitas yang terlibat adalah PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI. Perusahaan ini berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tertanggal 13 Agustus 2004 serta mengalami perubahan yang diaktakan dengan Akta No. 11 pada tanggal 4 Desember 2014. Notaris yang menangani pendirian dan perubahan akta ini adalah Tini Prihatini Sriwidiyoko, S.H., M.Kn.

Hakim Pengawas dalam perkara ini adalah Edy Suwanto, S.H., M.H., sementara posisi Hakim Ketua diisi oleh Aloysius P. Bayu Aji, S.H., M.H. Adapun Hakim-Hakim Anggota yang terlibat adalah Pudjo Hunggul HW, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam proses sidang, putusan diucapkan oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Afdlori, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Semarang.

Sidang terbuka untuk umum tersebut dihadiri oleh para kreditor, pengurus, dan kuasa hukum debitor. Namun, debitor tidak hadir dalam sidang tersebut. Ketidakhadiran debitor dalam persidangan tidak menghalangi jalannya proses hukum. Para pihak lain yang terlibat, termasuk pemohon, termohon, kurator, dan

hakim pengadilan niaga, turut serta dalam jalannya persidangan untuk memastikan putusan dapat diambil dengan adil.

Salah satu dampak hukum dari kepailitan adalah hilangnya hak debitor pailit untuk menguasai dan mengelola harta kekayaannya sejak putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim. Namun, ada pengecualian tertentu di mana debitor pailit masih memiliki kewenangan atas beberapa aspek. Contohnya, debitor pailit masih dapat mengurus keluarganya atau melaksanakan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua hak debitor pailit hilang sepenuhnya.

Dengan adanya keputusan pengadilan ini, debitor pailit kehilangan kendali atas pengelolaan kekayaannya, yang kemudian dialihkan kepada kurator untuk mengurus. Peran kurator menjadi sangat penting dalam mengelola dan menyelesaikan harta pailit demi kepentingan kreditor. Hakim Pengawas memantau kinerja kurator untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, termasuk pembangunan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan darat, perternakan, pertanian, dan jasa. Perusahaan ini sedang dalam status pailit berdasarkan putusan pengadilan. Direksi utama perusahaan memiliki tanggung jawab penuh untuk mewakili perusahaan dalam rapat-rapat kreditor sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa direksi bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Selain debitor sendiri, permohonan pailit juga dapat diajukan oleh kreditor atau pihak lain seperti Kejaksaan, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Bapepam. Kreditor dalam kasus ini dapat berupa kreditor preferen, kreditor separatis, ataupun kreditor konkuren. Dalam kasus ini, pemohon adalah PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI sendiri, yang menyatakan bahwa perikatan jual beli telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam sidang yang berlangsung, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara selama 45 hari, mulai dari tanggal putusan diucapkan. Hakim Niaga yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas adalah H. Muhammad Yusuf, S.H., M.H., dan Denas Pamungkas, S.H., diangkat sebagai Kurator dan Pengurus. Pengurus bertugas memanggil pemohon dan para kreditor yang dikenal untuk menghadiri sidang yang dijadwalkan pada tanggal 22 Agustus 2019 di Pengadilan Negeri Semarang.

Pengadilan juga memutuskan untuk menanggung biaya permohonan PKPU dan menetapkan biaya pengurusan serta imbalan jasa bagi pengurus setelah PKPU berakhir. Dalam Rapat Voting terkait Rencana Perdamaian dan Permohonan PKPU Tetap, rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI ditolak oleh kreditor. Hakim Niaga yang ditunjuk adalah Muhammad Yusuf, S.H., M.H., dan Denas Pamungkas, S.H., kembali diangkat sebagai Kurator dalam kepailitan ini.

PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Kurator ditugaskan untuk mengurus dan menyelesaikan harta pailit perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan juga menetapkan bahwa biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan setelah Kurator menyelesaikan tugasnya. Selain itu, perusahaan diwajibkan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

B. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITUR PAILIT

Tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit tidak selalu berjalan mulus sesuai ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Kurator sering kali menghadapi berbagai hambatan yang memperlambat proses kerja mereka. Misalnya, ada debitur yang tidak bersedia mematuhi putusan pengadilan atau enggan memberikan akses data dan informasi mengenai aset yang dinyatakan pailit. Kondisi ini tentu mempersulit tugas kurator dan memperpanjang proses kepailitan.²³

Dalam kasus kepailitan PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit), pengangkatan kurator menjadi sangat penting untuk mengelola dan membereskan boedel debitur pailit. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Jo No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg tanggal 17 Maret 2020 menetapkan Denas Pamungkas, S.H., sebagai kurator untuk

²³ Alusianto Hamonangan, dkk, "Peranan Kurator terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas", *Pkm Maju Uda* 2.1, 2021, Hal. 20-34.

perusahaan tersebut. Tugas utama kurator adalah mengurus dan membereskan harta pailit debitur untuk memastikan semua proses berjalan sesuai hukum dan hak para kreditor terlindungi.

Pelaksanaan tugas kurator tidak bisa dilakukan secara mandiri. Kurator harus selalu berkoordinasi dengan Hakim Pengawas untuk mengatur jadwal rapat kreditor. Selain itu, kurator juga harus mengajukan dua surat kabar harian, yaitu satu koran nasional dan satu koran lokal, yang akan ditetapkan oleh Hakim Pengawas²⁴. Media ini digunakan untuk mengumumkan putusan pailit dan mengundang kreditor, debitur, serta masyarakat umum untuk menghadiri rapat kreditor.

Selain itu, penting bagi kurator untuk menjamin bahwa semua kreditor mengetahui situasi pailit debitur. Dengan mengumumkan putusan pailit di media yang telah ditentukan, kurator membantu memastikan bahwa kreditor yang sebelumnya tidak mengetahui keadaan pailit debitur mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu²⁵. Hal ini penting untuk transparansi dan keadilan dalam proses kepailitan.

Tugas kurator dalam mengelola dan membereskan harta debitur pailit melibatkan banyak aspek, mulai dari administrasi hingga komunikasi. Kurator harus memastikan semua langkah diambil dengan cermat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan meminimalkan potensi konflik. Keberhasilan

²⁴ Prayogo Hindrawan, dkk "Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 2023, Hal. 720-732.

²⁵ Amanda Raissa, Avira Rizkiana Yuniar, dan Anita Gladina Ayu Nurhayati, "Kelemahan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit", *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3.2, 2020, Hal. 457598.

proses kepailitan sangat bergantung pada bagaimana kurator dapat mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang muncul selama proses tersebut.

Menurut Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator memiliki wewenang untuk menjual harta pailit di muka umum melalui instansi lelang setelah rapat pencocokan piutang selesai dan sifat serta jumlah tagihan kreditor telah ditentukan oleh hakim pengawas. Jika penjualan di muka umum tidak berhasil menarik minat pembeli, kurator dapat melakukan penjualan di bawah tangan dengan izin dari hakim pengawas²⁶. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Biaya-biaya yang timbul selama proses kepailitan, termasuk biaya pengumuman pailit di koran harian, menjadi tanggung jawab kurator. Kurator diperbolehkan untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga guna memenuhi kebutuhan pembiayaan kepailitan²⁷. Namun, kurator harus berhati-hati dalam mengeluarkan biaya agar tidak merugikan boedel pailit. Sebelum menentukan koran mana yang akan digunakan untuk pengumuman, kurator perlu membandingkan harga yang ditawarkan oleh berbagai media koran untuk menemukan harga yang paling ekonomis. Dengan demikian, kurator dapat

²⁶ Muhammad Prawira Syeisar Nanda, "Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian dalam Pemberesan Harta Pailit", *Dinamika* 27.5, 2021, Hal. 662-678.

²⁷ Sandy Mahardika Putra, "Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian dalam Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang", 2022.

meminimalkan biaya dan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efisien.

Dalam menjalankan tugasnya, kurator juga harus selalu berkoordinasi dengan hakim pengawas. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh kurator sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mendapat persetujuan dari hakim pengawas. Hal ini mencakup penentuan jadwal rapat kreditor serta pemilihan media untuk pengumuman putusan pailit. Dengan koordinasi yang baik, kurator dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari.

Tanggung jawab kurator tidak hanya terbatas pada pengurusan dan pemberesan harta pailit, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak kreditor. Kurator harus memastikan bahwa proses penyelesaian kepailitan berjalan transparan dan adil, sehingga kreditor mendapatkan bagian yang sesuai dari hasil pemberesan harta pailit²⁸. Selain itu, kurator harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan tantangan yang muncul selama proses kepailitan untuk mencapai hasil yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Seringkali, meskipun kurator telah mengumumkan putusan pailit pada beberapa surat kabar harian dan berita negara, masih banyak kreditor yang tidak mengetahui kondisi kepailitan debitur. Hal ini sering disebabkan oleh ketidakmauan debitur pailit untuk memberikan informasi kepada kreditornya. Oleh karena itu, demi kepentingan kreditor, kurator biasanya meminta debitur pailit

²⁸ Ibnu Sahrul Ibrahim, Tofik Yanuar Candra, dan Roni Pandiangan, "Pertanggung Jawaban Pidana Kurator Pelaku Penggunaan Surat Palsu dalam Pengurusan Harta Pailit", *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3.5, 2024, Hal. 2381-2389.

untuk memberikan informasi lengkap beserta alamat para kreditornya dan menyerahkan dokumen-dokumen terkait.

Sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam jangka waktu paling lambat lima hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator harus memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditor kepada kreditor yang dikenal²⁹. Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat atau kurir dan juga dengan iklan di sedikitnya dua surat kabar harian. Hal ini untuk memastikan bahwa semua kreditor yang berkepentingan dapat hadir dan mengetahui perkembangan proses kepailitan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tim kurator PT HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) telah mengirim surat kepada debitur dan kreditor yang diketahui.

Dalam menjalankan tugasnya, kurator juga bertanggung jawab untuk menerima dan memverifikasi dokumen piutang. Jika terdapat kekurangan dalam dokumen yang diserahkan oleh kreditor, kurator akan berunding dengan kreditor tersebut dan meminta agar dokumen-dokumen pendukung dilengkapi. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator wajib mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan kreditor dengan catatan yang dibuat sebelumnya serta keterangan dari debitur pailit. Jika ada keberatan dari

²⁹ Albert Davidson, "Tindakan Kurator terhadap Harta Debitur Pailit di Tinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", 2022.

kreditor atas penagihan yang diterima, kurator harus berunding untuk mencapai kesepakatan.³⁰

Peran kurator dalam penyelesaian kepailitan juga meliputi penyelenggaraan rapat kreditor. Rapat ini bertujuan untuk mempermudah pihak yang berkepentingan seperti kreditor, hakim pengawas, dan debitur pailit untuk mengetahui perkembangan dari pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Jadwal rapat-rapat kreditor ditetapkan oleh hakim pengawas setelah berkoordinasi dengan kurator. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan rencana dan semua pihak yang terlibat dapat mengikuti perkembangan kasus dengan baik.

Menurut Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hakim pengawas berperan sebagai ketua dalam rapat kreditor, dan kurator wajib hadir dalam rapat tersebut. Selain itu, berdasarkan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator harus memberitahukan jadwal rapat kreditor pertama kepada para kreditor yang diketahui melalui surat tercatat atau kurir serta dengan iklan di sedikitnya dua surat kabar harian. Pengumuman ini harus sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf e Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada saat rapat kreditor pertama yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, kurator PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI

³⁰ Moh Saleh, dkk, "Kurator Sebagai Eksekutor dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan", *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2.1, 2021.

(Dalam Pailit) memberikan laporan kerja kurator sejak putusan pailit hingga diadakannya rapat kreditor pertama. Selain itu, kurator juga menyampaikan agenda kerja kepada para kreditor dan debitor yang hadir, sehingga mereka dapat mengetahui rencana kerja kurator dan memberikan masukan jika diperlukan.

Dalam setiap pelaksanaan rapat kreditor, kurator memiliki tanggung jawab untuk memastikan kehadiran debitor pailit atau mewakilinya jika diperlukan. Salah satu momen penting dalam rapat kreditor pertama adalah kesempatan bagi kurator untuk meminta dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aset-aset dan perusahaan milik debitor pailit³¹. Hal ini sesuai dengan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menetapkan bahwa hakim pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan oleh kreditor dalam waktu 14 hari setelah putusan pailit diucapkan.

Pengajuan tagihan oleh kreditor harus disertai dengan perhitungan atau keterangan tertulis yang menjelaskan sifat dan jumlah piutang yang dimiliki. Kurator bertanggung jawab untuk menerima pengajuan tagihan dari kreditor dan memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut lengkap. Selain itu, kurator juga harus memproses permintaan tandaterima atas dokumen yang telah diserahkan kepada kurator, sesuai dengan permintaan kreditor.

Tanggung jawab kurator dalam proses kepailitan juga meliputi penyelesaian rapat kreditor, yang merupakan forum penting bagi para pihak yang terkait untuk berdiskusi dan mengambil keputusan terkait pengurusan dan pemberesan harta

³¹ Duarjon Simalango, Marzuki Marzuki, dan Mukidi Mukidi, "Pertanggungjawaban Pidana oleh Kurator atas Tindakannya yang Merugikan Bundel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid, B/2011/Pn, Jkt, Pst)", *Jurnal Ilmiah Metadata* 5.3, 2023, Hal. 126-138.

pailit. Kurator harus memastikan bahwa rapat kreditor diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bahwa semua keputusan yang diambil selama rapat kreditor didasarkan pada prosedur yang benar.

Selain itu, kurator juga harus memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada para kreditor dan debitor mengenai proses kepailitan yang sedang berlangsung, termasuk langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Komunikasi yang efektif antara kurator, kreditor, dan debitor sangat penting untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.³² Dengan memenuhi tanggung jawab ini, kurator dapat membantu memastikan bahwa aset debitor pailit dikelola dan disalurkan dengan benar untuk membayar piutang kepada kreditor.

Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit melibatkan proses penilaian yang cermat terhadap tagihan yang diajukan oleh para kreditor. Kurator harus memeriksa dokumen-dokumen tagihan dengan teliti, menghitung jumlahnya, dan memastikan keabsahan serta keakuratan informasi yang tercantum di dalamnya. Hal ini penting untuk mencegah kerugian yang dapat timbul akibat adanya tagihan palsu atau tidak valid yang diserahkan kepada boedel pailit.

Selain itu, kurator juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan rapat pencocokan piutang, di mana debitor pailit dan para kreditornya berkumpul untuk memeriksa dan mencocokkan klaim tagihan yang diajukan. Kehadiran debitor pailit dalam rapat ini sangat penting, karena ketidakhadirannya dapat dianggap sebagai

³² Rachmat Ihya, "Kewenangan Kurator dalam dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1, 2023, Hal. 71-83.

pengakuan terhadap semua nilai tagihan yang diajukan oleh kreditornya. Oleh karena itu, kurator harus memastikan bahwa debitor pailit hadir dalam rapat pencocokan piutang untuk memperkecil risiko pengakuan nilai tagihan yang tidak sesuai.

Dalam menghadapi tagihan yang diajukan oleh kreditor PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit), kurator bertanggung jawab untuk menilai keabsahan dan kebenaran klaim tersebut. Ini melibatkan pengetahuan mendalam tentang undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta pemahaman yang baik tentang situasi keuangan perusahaan yang pailit. Dengan demikian, kurator dapat membuat keputusan yang tepat dan adil dalam menanggapi tagihan yang diajukan oleh para kreditor.

Selama proses rapat pencocokan piutang, kurator harus memfasilitasi diskusi antara debitor pailit dan para kreditornya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Kurator juga harus mengawasi proses ini secara cermat untuk memastikan bahwa setiap pihak mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang kepailitan³³. Dengan demikian, kurator dapat membantu memfasilitasi penyelesaian kepailitan yang efisien dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Tanggung jawab kurator dalam mengelola proses kepailitan juga mencakup mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan boedel pailit. Ini termasuk menolak tagihan yang dianggap tidak valid atau tidak beralasan,

³³ Rumelda Silalahi, dan Onan Purba, "Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas", *Jurnal Retentum* 2.2, 2020.

serta mengamankan aset-aset perusahaan yang pailit untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan untuk membayar piutang kepada para kreditor. Dengan memenuhi tanggung jawab ini, kurator dapat membantu memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.³⁴

Tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit tidak hanya terbatas pada proses pencocokan piutang antara debitor pailit dan para kreditornya. Selain itu, kurator juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini mencakup penyediaan laporan mengenai keadaan harta pailit dan hasil rapat pencocokan piutang untuk disediakan di kepaniteraan pengadilan.

Selain itu, kurator juga harus memastikan bahwa informasi mengenai tagihan kreditor yang diterima atau ditolak dapat diakses oleh publik secara luas, terutama para kreditor yang terkait. Oleh karena itu, kurator juga menyediakan daftar tersebut pada pengumuman pengadilan niaga, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat mengetahui status masing-masing kreditor.³⁵

Dalam mengambil keputusan terkait pengakuan tagihan dari debitor pailit dan para kreditornya, kurator harus berpegang pada bukti-bukti yang ada dan memastikan bahwa tagihan yang diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

³⁴ Patar Sitinjak Bronson, Mukidi Mukidi, dan Adil Akhyar, "Analisis Kewenangan Kurator dalam Penyelesaian Utang Debitur terhadap Kreditor Akibat Kepailitan Perspektif Undang-Undang No, 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung No, 1021/K/Pdt, Sus-Pailit/2018)", *Jurnal Ilmiah Metadata* 4.1, 2022, Hal. 251-271.

³⁵ Meriyanti Mesak, Sufiarina Sufiarina, dan Eny Jaya, "Tanggung Jawab atas Kelalaian Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Studi Putusan Ma No, 110 Pk/Pdt, Sus-Pailit/2018", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2.5, 2024, Hal. 35-45.

Jika ada tagihan yang tidak memenuhi syarat, kurator berhak menolaknya dan meminta kreditornya untuk memberikan bukti-bukti yang lebih lengkap atau valid.

Selain itu, kurator juga harus mewaspadaikan kemungkinan adanya kerjasama antara debitor pailit dan para kreditornya untuk mengambil keuntungan dari situasi kepailitan. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pengakuan nilai tagihan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau usaha-usaha lain yang bertujuan untuk mengelabui kurator. Oleh karena itu, kurator harus tetap objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim yang tidak berdasar.

C. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH KURATOR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITUR PAILIT DAN SOLUSINYA

Kurator memiliki peran yang sangat vital dalam proses kepailitan. Tugasnya meliputi pengurusan dan pemberesannya harta debitor yang pailit. Meskipun tugas ini terdengar sederhana, namun dalam praktiknya, kurator sering menghadapi sejumlah kendala yang kompleks. Dalam bagian ini dibahas beberapa kendala yang umum dihadapi oleh kurator serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh kurator adalah kompleksitas aset yang dimiliki oleh debitor yang pailit. Debitor seringkali memiliki portofolio aset yang besar dan beragam, termasuk properti, saham, rekening bank, dan bahkan aset non-materiil seperti piutang dan lisensi. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola aset-aset ini memerlukan keahlian dan pengalaman yang luas.

"Saya sering menghadapi kompleksitas dalam mengelola aset debitur pailit," ungkap Bapak Soedirman. "Setiap kasus memiliki tantangan tersendiri terkait dengan jumlah dan jenis aset yang harus dikelola."

Proses kepailitan diatur oleh berbagai hukum dan regulasi yang kompleks. Kurator harus memahami dengan baik kerangka hukum yang mengatur kepailitan serta memiliki pengetahuan yang mendalam tentang prosedur-prosedur hukum yang terkait. Tantangan ini dapat semakin rumit jika ada perbedaan interpretasi hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

"Tantangan hukum dan regulasi adalah bagian penting dari pekerjaan saya sebagai kurator," jelas Bapak Soedirman. "Saya harus selalu memastikan bahwa semua langkah yang saya ambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku."

Kurator seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal waktu, tenaga, atau anggaran. Proses kepailitan membutuhkan investasi yang besar dalam hal sumber daya manusia dan keuangan untuk memastikan bahwa semua aset debitur dikelola dan diselesaikan dengan baik. Namun, tidak semua kurator memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang diperlukan.

"Keterbatasan sumber daya bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal waktu dan tenaga," papar Bapak Soedirman. "Saya harus memastikan bahwa saya menggunakan sumber daya yang tersedia dengan efisien untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada."

Dalam beberapa kasus, keterlibatan pihak ketiga seperti kreditur, pemegang saham, atau pihak terkait lainnya dapat menjadi kendala dalam proses kepailitan. Misalnya, kreditur mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan dengan upaya

kurator untuk menyelesaikan kepailitan dengan cepat dan efisien. Selain itu, terdapat kemungkinan adanya perdebatan tentang hak dan klaim atas aset-aset debitur.

"Saya selalu berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan," ungkap Bapak Soedirman. "Komunikasi yang terbuka dan transparan sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak."

Meskipun teknologi telah membawa kemajuan besar dalam banyak aspek kehidupan, namun dalam dunia kepailitan, masih banyak kurator yang menghadapi keterbatasan dalam hal teknologi. Kurator seringkali mengandalkan proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Hal ini dapat memperlambat proses dan meningkatkan risiko kesalahan.

"Saya selalu mencari cara untuk meningkatkan infrastruktur teknologi saya," kata Bapak Soedirman. "Meskipun tidak selalu mudah, namun investasi dalam teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam melaksanakan tugas-tugas saya sebagai kurator."

Kurator memiliki peran yang sangat vital dalam proses kepailitan. Tugasnya meliputi pengurusan dan pemberesan harta debitur yang pailit. Meskipun tugas ini terdengar sederhana, namun dalam praktiknya, kurator sering menghadapi sejumlah kendala yang kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Soedirman, dapat dirangkum beberapa kendala yang dihadapi oleh kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit dan solusinya sebagai berikut:

1. Kompleksitas Aset Debitur

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh kurator adalah kompleksitas aset yang dimiliki oleh debitur yang pailit. Debitur seringkali memiliki portofolio aset yang besar dan beragam, termasuk properti, saham, rekening bank, dan bahkan aset non-materiil seperti piutang dan lisensi. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola aset-aset ini memerlukan keahlian dan pengalaman yang luas.

Solusi untuk mengatasi kompleksitas ini adalah dengan melakukan audit menyeluruh terhadap aset-aset debitur sejak awal proses kepailitan. Kurator perlu bekerja sama dengan tim ahli seperti akuntan dan penilai properti untuk memastikan bahwa semua aset ditemukan dan dinilai dengan benar. Penggunaan teknologi juga dapat membantu dalam manajemen aset yang efisien³⁶.

2. Tantangan Hukum dan Regulasi

Proses kepailitan diatur oleh berbagai hukum dan regulasi yang kompleks. Kurator harus memahami dengan baik kerangka hukum yang mengatur kepailitan serta memiliki pengetahuan yang mendalam tentang prosedur-prosedur hukum yang terkait. Tantangan ini dapat semakin rumit jika ada perbedaan interpretasi hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Untuk mengatasi tantangan hukum dan regulasi ini, kurator perlu terus memperbarui pengetahuannya tentang perkembangan hukum yang terkait dengan kepailitan. Kolaborasi dengan tim hukum yang berpengalaman juga dapat

³⁶ Chandra Arsana Yudi, Sukarno Abuhuraera, dan Syamsuddin Pasamai, "Efektifitas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang Lakukan oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan", *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 1.7, 2020, Hal. 928-941.

membantu kurator dalam menavigasi kompleksitas hukum dan memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁷

3. Keterbatasan Sumber Daya

Kurator seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal waktu, tenaga, atau anggaran. Proses kepailitan membutuhkan investasi yang besar dalam hal sumber daya manusia dan keuangan untuk memastikan bahwa semua aset debitur dikelola dan diselesaikan dengan baik. Namun, tidak semua kurator memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang diperlukan.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, kurator perlu melakukan perencanaan yang cermat dan efisien. Hal ini termasuk alokasi sumber daya yang tepat untuk setiap tahap proses kepailitan serta identifikasi dan pemanfaatan sumber daya eksternal yang tersedia, seperti layanan konsultan atau keuangan.³⁸

4. Keterlibatan Pihak Ketiga

Dalam beberapa kasus, keterlibatan pihak ketiga seperti kreditur, pemegang saham, atau pihak terkait lainnya dapat menjadi kendala dalam proses kepailitan. Misalnya, kreditur mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan dengan upaya kurator untuk menyelesaikan kepailitan dengan cepat dan efisien. Selain itu, terdapat kemungkinan adanya perdebatan tentang hak dan klaim atas aset-aset debitur.

Untuk mengatasi tantangan ini, kurator perlu menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan dengan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

³⁷ Paulus Sirait, dkk, "Pencabutan Putusan Pailit dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup untuk Membayar Biaya Kepailitan", *Jurnal Usm Law Review* 6.3, 2023, Hal. 1279-1294.

³⁸ Nicky Singal Yehezkiel, "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga", *Lex Privatum* 10.1, 2022.

Hal ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang progres dan perkembangan kepada kreditur dan pihak-pihak lainnya secara teratur. Kolaborasi yang baik dengan pihak ketiga juga dapat membantu mengatasi perselisihan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.³⁹

5. Keterbatasan Teknologi

Meskipun teknologi telah membawa kemajuan besar dalam banyak aspek kehidupan, namun dalam dunia kepailitan, masih banyak kurator yang menghadapi keterbatasan dalam hal teknologi. Kurator seringkali mengandalkan proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Hal ini dapat memperlambat proses dan meningkatkan risiko kesalahan.

Untuk mengatasi keterbatasan teknologi, kurator perlu menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk meningkatkan infrastruktur teknologi mereka. Hal ini termasuk implementasi perangkat lunak khusus yang dirancang untuk manajemen kepailitan, otomatisasi proses-proses yang repetitif, dan pelatihan staf dalam penggunaan teknologi baru. Dengan memanfaatkan teknologi dengan baik, kurator dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam melaksanakan tugas mereka.⁴⁰

D. Contoh Kepailitan Yang Terjadi Antar Negara

Pengakuan dan Pelaksanaan Hukum Kepailitan Jepang di Negara Lain Sebelum perubahan undang-undang kepailitan, Pasal 3 Bankruptcy Law mengatur bahwa

³⁹ Lathifatun Najah, dkk, "Analisis Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator dalam Kepailitan Kasus Penyitaan Rumah oleh Bank Studi Kasus: Penyitaan Rumah oleh Bank", *Diponegoro Private Law Review* 10.2, 2023, Hal. 122-141.

⁴⁰ Debi Zulkarnain, Maryano Maryano, dan Marni Emmy Mustafa, "Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator atas Harta Debitor Pailit dan Akibat Hukumnya", *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3.3, 2024, Hal. 1309-1317.

pada dasarnya efek dari putusan pailit terhadap debitur di Jepang hanya mencakup harta pailit debitur yang terdapat di dalam wilayah Jepang. Akan tetapi, kurator dapat mengambil aset debitur yang berada di luar wilayah hukum Jepang, sepanjang kurator bertindak sebagai kuasa dari debitur pailit dan memiliki kewenangan untuk mengambil aset debitur tersebut. Meskipun demikian, dengan adanya Law 129/2000 maka prinsip teritorialitas sudah berganti menjadi prinsip universalitas sehingga efek dari putusan pailit yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jepang juga mencakup harta pailit debitur yang berada di luar wilayah negara Jepang sepanjang permohonan pengakuan putusan kepailitan Jepang diterima dan diakui oleh pengadilan asing.⁴¹

Pengakuan dan Pelaksanaan Hukum Kepailitan Asing di Jepang Sejak adanya Law 129/2000 maka putusan pailit dari pengadilan asing dapat dilaksanakan di Jepang apabila ada pengakuan dari Pengadilan Jepang yang berwenang untuk menetapkan pengakuan untuk berlakunya hukum kepailitan asing terhadap harta pailit debitur di wilayah Jepang. Adapun pengakuan tersebut diberikan dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu dari debitur ataupun perwakilan asing kepada Pengadilan Jepang untuk diadakan pengakuan terhadap hukum kepailitan asing sepanjang debitur bertempat tinggal/berdomisili ataupun memiliki kantor atau melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum negara tempat putusan pailit asing ditetapkan. Permohonan pengakuan putusan pailit asing tersebut harus disertai bukti-bukti yang menunjukkan bahwa debitur benar berdomisili atau melakukan

⁴¹ Jane LeMaster,[et.,al.]. 'Recent Developments In Selected Asian Countries' Bankruptcy Laws: Should Multinational Company Strategists Be Concerned?' (2010) 6 International Business & Economics research Journal.[34].

kegiatan usaha di wilayah hukum tempat putusan pailit asing ditetapkan. Disamping itu debitur ataupun kuasa hukumnya harus memberikan sejumlah deposito sebagai biaya dari proses pengakuan berlakunya putusan asing kepada Pengadilan.⁴²

Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk menolak permohonan pengakuan putusan pailit asing yang antara lain didasari faktor-faktor sebagai berikut: (1) Apabila debitur ataupun kuasanya tidak mencukupi besarnya deposito sebagai biaya yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur pengakuan hukum kepailitan asing oleh Pengadilan; (2) Apabila putusan pailit asing tidak mencakup aset debitur yang berada di Jepang; (3) Apabila putusan pailit asing bertentangan dengan ketertiban umum; (4) Apabila debitur ataupun kuasanya tidak menginformasikan perkembangan pelaksanaan putusan pailit asing setelah adanya perintah dari Pengadilan; dan (5) Apabila dengan jelas permohonan pengakuan putusan asing yang diajukan oleh debitur ataupun kuasanya tidak dilandasi dengan itikad baik.⁴³

Setelah adanya putusan pengadilan atas pengakuan putusan asing maka pengadilan dapat melakukan perintah untuk melakukan pengurusan dan perlindungan aset debitur yang terdapat di Jepang, termasuk perintah untuk menunda pelaksanaan hukum kepailitan lokal terhadap aset debitur dan juga melarang baik dari kreditur preferen maupun kreditur konkuren untuk mengeksekusi aset debitur pailit tersebut. Selama permohonan pengakuan putusan asing sedang dijalankan oleh pengadilan sampai dengan ditetapkan pengakuan

⁴² Jennifer D. Morton, 'Recognition of Cross-Border Insolvency Proceedings: An Evaluation of Solvent Schemes of Arrangement and Part VII Transfers under U.S. Chapter 15', (2005) 29 Fordham International Law Journal.[1337].

⁴³ B. Radu, 'International Institutions with Authority in The Matter of Insolvency' (2013) 7 AGORA International Journal of Juridical Sciences.[192]

terhadap sebuah putusan asing, pengadilan dapat menunjuk kurator untuk mengurus usaha atau aset debitur yang berada di Jepang. Adapun kurator tersebut diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk melanjutkan usaha debitur dan melakukan pengurusan dan perbuatan hukum terhadap aset-aset debitur dengan seizin pengadilan. Dalam hal pengadilan telah menetapkan putusan pengakuan putusan pailit, sementara terhadap debitur yang sama sedang dilaksanakan putusan pailit lokal, maka pengadilan harus membatalkan putusan pengakuan putusan asing tersebut, kecuali: (1) Apabila putusan pengadilan asing termasuk kategori “foreign main proceeding”; (2) Apabila tidak ada kemungkinan yang akan mengganggu kepentingan para kreditur; dan (3) Apabila pengakuan putusan pailit asing tersebut lebih menjamin kepentingan para kreditur.⁴⁴

Sebagai salah satu negara Asia turut merasakan dampak dari krisis global maka banyak debitur di Korea Selatan yang mengalami krisis dan kebangkrutan. Runtuhnya debitur baik berupa perusahaan ataupun perorangan dikarenakan oleh buruk dan tidak efisiennya sistem hukum kepailitan di Korea Selatan. Menyadari hal tersebut, Korea Selatan melakukan reformasi atas hukum kepailitannya dengan mengadopsi Model Law UNCITRAL dalam Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DBRA) atau yang lebih dikenal dengan Unified Insolvency Act (UIA) pada 21 Maret 2005 yang mulai efektif diterapkan pada 1 April 2006.³⁸ Dengan disahkannya UIA, perwakilan asing atau Representatives Of Foreign Insolvency

⁴⁴ Roman Tomasic, ‘Insolvency Law Reform in Asia and Emerging Global Insolvency Norms’ (2007) 15 *Insolvency Law Journal*. [229 – 230].

Proceedings, dapat mengajukan permohonan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Seoul.

Kepailitan lintas batas merupakan suatu keadaan atau kasus kepailitan yang melintasi batas territorial negara dan unsur asing di dalamnya baik kreditur maupun debiturnya. Putusan hakim asing tidak dapat langsung dilaksanakan di Indonesia, terutama putusan yang bersifat penghukuman *condemnatoir*. Putusan hakim Indonesia pun tidak dapat langsung dilaksanakan di negara lain karena belum menerapkan UNCITRAL Model Law dan belum melakukan perjanjian bilateral ataupun multilateral dengan negara lain dalam pengakuan kepailitan lintas batas sehingga putusan pailit hakim Indonesia tidak dapat mengeksekusi harta debitur pailit yang berada diluar negeri begitupula dengan putusan pengadilan asing.

Saat ini instrumen hukum internasional yang ada dalam rangka mempermudah proses kepailitan lintas batas seperti (1) *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*, (2) *The Hague Convention on the Taking Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters*, (3) *The Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters and The Supplementary Protocol of 1 February 19 to the Hague Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters*, dan (4) *UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*, belum ada yang diratifikasi dan diadopsi oleh Indonesia. Berbeda dengan Malaysia dan Singapura yang melakukan perjanjian bilateral serta negara-negara anggota yang membuat perjanjian multilateral bersifat regional supaya putusan pailit dapat diakui di Negara anggota perjanjian.

BAB V

PENUTUP

B. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik dua poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur proses kepailitan. Kurator harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pengelolaan aset, koordinasi dengan pihak terkait, dan pelaporan kepada pengadilan. Selain itu, kurator juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk debitur, kreditur, dan pihak terkait lainnya, sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.
2. Kendala yang dihadapi oleh kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit meliputi kompleksitas aset debitur, tantangan hukum dan regulasi, keterbatasan sumber daya, keterlibatan pihak ketiga, dan keterbatasan teknologi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, kurator perlu mengandalkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang luas, serta menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Peningkatan infrastruktur teknologi dan pendekatan yang efisien dalam pengelolaan sumber

daya juga menjadi kunci untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan upaya yang terencana dan terarah, kurator dapat memastikan bahwa proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka saran yang penulis ajukan terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Disarankan agar para kurator mendapatkan pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kompetensi terkait pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman mendalam tentang ketentuan hukum yang berlaku, teknik evaluasi dan pengelolaan aset yang efektif, serta penggunaan teknologi terbaru dalam proses kepailitan. Dengan adanya pelatihan yang memadai, kurator akan lebih siap dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan yang muncul selama proses kepailitan, serta dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efisien dan profesional.
2. Penelitian ini menyarankan penguatan infrastruktur teknologi yang digunakan oleh kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. Penerapan sistem manajemen aset digital, basis data yang terintegrasi, dan perangkat lunak khusus kepailitan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses. Selain itu, perlu ada dukungan yang memadai dari segi sumber daya manusia dan anggaran untuk memastikan kurator memiliki akses ke alat dan sumber daya yang diperlukan. Dengan dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai, kurator dapat mengoptimalkan kinerja dan

mempercepat penyelesaian kepailitan dengan hasil yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Andrian Sutedi, S.H., M.H., Hukum Kepailitan, (Bogor, Ghalia, 2009).
- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Cetakan ke-1, P.T. ALUMNI, Bandung, 2014.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Buku Ketiga Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 2019.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat Rapat Kreditor*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 2018.
- Fred B.G. Tumbuan, “Seminar Pendidikan Kurator” yang diadakan oleh Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia (AKPI) dengan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) di Jakarta, 25 Oktober – 5 Nopember 1999.
- Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, CV. Pena Persada, Kabupaten Banyumas, 2020.
- Happy Yulia Anggraeni, *Akibat Hukum Yang Terjadi Pasca Kepailitan Pada Perseroan Terbatas (PT)*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 7, Bandung, 2017.
- HJ. Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti, Semarang, 2002.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan penyelesaian utang piutang*, Alumni, Bandung, 2004.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Lenny Nadriana, *Ahli Waris Pemegang Personal Garansi Dapat Pailit*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, 2019.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Ke enam, Jakarta, 2019.

- Malcom Waters dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008. *Teori Hukum*, Rafika Aditama, Bandung.
- Mulyani Zulaeha, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Memuat Klausula Arbitrase*, Jurnal, Jurnal Cita Hukum (JCH) Vol. 2 No. 1, CV. Lingkar Media, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, cetakan ke V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media.
- Raden Besse Kartoningrat, *Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas*, Jurnal, Perspektif Volume XXI No. 2, Surabaya, 2016.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press Edisi Revisi Cetakan II, Jakarta, 2004.
- Ricardo Simanjuntak, *Esesnsi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Pusat pengkajian hukum, Jakarta, 2008.
- Ronald Saija, *Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga*, Jurnal, Jhaper Vol. 1 No. 1, Surabaya, 2015.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Serlika Aprita, *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, CV. Pena Indis, Cetakan Pertama, Makassar, 2017.
- Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Edisi 2, Softmedia, Jakarta, 2010.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana (Divisi dari PRENADAMEDIA Group), Cetakan Pertama, Jakarta, 2018.
- Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Cetakan Pertama, Kota Bandar Lampung, 2019.
- Tata Wijayanta, *Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal, Mimbar Hukum Vol. 26 No. 1, Yogyakarta, 2014.
- Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Varida Ariani, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, BALITBANG HAM RI, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, 2017.

Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, Nevey Varida Ariani, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV. PANG LINGE, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, November 2017.

Yunita Kadir, *Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Jurnal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNSU Vol.3 No.1, Surabaya, 2014.

B. JURNAL / MAKALAH

Alusianto Hamonangan, dkk., *Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas*, jurnal terdapat dalam <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182/1013>, diakses terakhir tanggal 17 November 2021.

Arihta Esther Tarigan dan Syafrida, *Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan*, terdapat dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/20363/pdf>, diakses terakhir pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021.

Arsana, Chandra Yudi, Sukarno Abuhuraera, dan Syamsuddin Pasamai. 2020. "Efektifitas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang Lakukan Oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan". *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 1.7: 928-941.

Arumi Riezky Sari dan Iwan Erar Joesoef, *Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan*, Jurnal, National Conference on Law Studies, Jakarta Selatan, 2020.

Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, Jurnal, Jurnal Magister Hukum Vol. 8 No. 1, Diponegoro, 2019.

Asep Suryadi, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 26 No. 01, Bandung, 2012.

Chintya Indah Pertiwi, *Tinjauan Normatif Mengenai Konsekuensi Yuridis Debitor Pailit Terhadap Klausula Arbitrase Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Studi Kasus Pailitnya PT SRI MELAMIN REJEKI (PT SMR)]*, Skripsi, Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak, Pontianak, 2015.

- Davidson, Albert. 2022. "Tindakan Kurator terhadap Harta Debitur Pailit di Tinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang".
- Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani dan Efy Yulistyowati, *Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis*, Jurnal, *Dinamika Sosial Budaya*, Semarang, 2017.
- Hamonangan, Alusianto, dkk. 2021. "Peranan Kurator terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas". *Pkm Maju Uda* 2.1: 20-34.
- Hindrawan, Prayogo, Et Al. 2023. "Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit". *Locus Journal Of Academic Literature Review*: 720-732.
- Ihya, Rachmat. 2023. "Kewenangan Kurator dalam dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit". *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1: 71-83.
- Mahardika, Sandy Putra. 2022. "Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian dalam Pembersihan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang".
- Mesak, Meriyanti, Sufiarina Sufiarina, dan Eny Jaya. 2024. "Tanggung Jawab atas Kelalaian Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit Studi Putusan Ma No. 110 Pk/Pdt. Sus-Pailit/2018". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2.5: 35-45.
- Najah, Lathifatun, Et Al. 2023. "Analisis Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator dalam Kepailitan Kasus Penyitaan Rumah Oleh Bank Studi Kasus: Penyitaan Rumah Oleh Bank". *Diponegoro Private Law Review* 10.2: 122-141.
- Prawira, Muhammad Syeisar Nanda. 2021. "Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian dalam Pembersihan Harta Pailit". *Dinamika* 27.5: 662-678.
- Raissa, Amanda, Avira Rizkiana Yuniar, dan Anita Gladina Ayu Nurhayati. 2020. "Kelemahan Kurator dalam Pembersihan Harta Pailit". *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3.2: 457598.
- Sahrul, Ibnu Ibrahim, Tofik Yanuar Candra, dan Roni Pandiangan. 2024. "Pertanggung Jawaban Pidana Kurator Pelaku Penggunaan Surat Palsu dalam Pengurusan Harta Pailit". *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3.5: 2381-2389.

- Saleh, Moh, Et Al. 2021. "Kurator Sebagai Eksekutor dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan". *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2.1.
- Silalahi, Rumelda, dan Onan Purba. 2020. "Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas". *Jurnal Retentum* 2.2.
- Simalango, Duarjon, Marzuki Marzuki, dan Mukidi Mukidi. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kurator atas Tindakannya yang Merugikan Bundel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid. B/2011/Pn. Jkt. Pst)". *Jurnal Ilmiah Metadata* 5.3: 126-138.
- Singal, Nicky Yehezkiel. 2022. "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga". *Lex Privatum* 10.1.
- Sirait, Paulus, Et Al. 2023. "Pencabutan Putusan Pailit dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup untuk Membayar Biaya Kepailitan". *Jurnal Usm Law Review* 6.3: 1279-1294.
- Sitinjak, Patar Bronson, Mukidi Mukidi, dan Adil Akhyar. 2022. "Analisis Kewenangan Kurator dalam Penyelesaian Utang Debitor terhadap Kreditur Akibat Kepailitan Perspektif Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pailit/2018)". *Jurnal Ilmiah Metadata* 4.1: 251-271.
- Zulkarnain, Debi, Maryano Maryano, dan Marni Emmy Mustafa. 2024. "Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator atas Harta Debitor Pailit dan Akibat Hukumnya". *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3.3: 1309-1317.

C. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

